

**TINJAUAN POLITIK, HUKUM DAN HAM
TERHADAP PENERAPAN SYARIAT ISLAM DI ACEH
(Persepsi Mahasiswa Aceh Yogyakarta)**



SKRIPSI

**Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana
Dalam Ilmu Hukum Pidana dan Politik Islam**

Disusun Oleh :

**Khairil Anwar
07370004**

Pembimbing :

- 1. Norhaidi Hasan, MA., M. Phill., Ph. D**
- 2. Dr. Ahmad Yani Anshori**

**JINAYAH SIYASAH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2011

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk; a. Menganalisis bagaimana Mahasiswa Aceh Yogyakarta memandang penerapan hukum Islam di Aceh dari perspektif politik; b. Memetakan bagaimana mahasiswa Aceh Yogyakarta memandang penerapan Hukum Islam di Aceh dari perspektif hukum; c. Memahami bagaimana mahasiswa Aceh memandang penerapan hukum dari perspektif HAM; d. Menganalisis dengan kritis mengapa pandangan Mahasiswa Aceh Yogyakarta terhadap penerapan Syariat Islam dari perspektif politik, Hukum dan HAM demikian.

Objek penelitian ini adalah 20 Informan Mahasiswa Aceh yang kuliah di Yogyakarta dengan kriteria; a. Terdiri dari 15 pria dan 5 wanita; b. Umumnya menempuh strata satu; c. Berusia antara 19-24 tahun. Penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan menggunakan penelitian kualitatif. Metode pendekatan dengan analitis kritis menggunakan teori yang relevan diantaranya analisis wacana. Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan wawancara secara mendalam dan observasi.

Hasil penelitian yang ditemukan di lapangan dari persepsi Mahasiswa Aceh Yogyakarta berupa; a. Aspek politik terbagi dalam dua garis besar; pertama, Menganggap penerapan Syari'at Islam di Aceh sebagai kewajiban agama dan kedua, Menganggap penerapan Syari'at Islam di Aceh hanya kesepakatan politik; b. Aspek hukum mengarah kepada; pertama, Sudah ideal dan kedua, Problem hukum c. Aspek HAM terbagi dua bagian; pertama, Rujukan pada Agama serta budaya Aceh dan kedua, Pada kaidah standar dunia.

Kata Kunci: Persepsi Mahasiswa Aceh, Penerapan Syariat Islam di Aceh, Politik, Hukum dan HAM.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

Hal : Skripsi

Lamp : -

Kepada:

**Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
di Yogyakarta**

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengkoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Khairil Anwar

NIM : 07370004

Judul Skripsi : Tinjauan Politik, Hukum dan HAM
Terhadap Penerapan Syariat Islam di Aceh
(Persepsi Mahasiswa Aceh Yogyakarta).

Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum jurusan/prodi studi Jinayah Siyasah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi/tugas akhir saudara tersebut diatas dapat segera dimunaqasahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 14 Muharam 1432 H

10 November 2011 M

Pembimbing I

NOORHADI HASAN, M.A./M.Phil., Ph.D.

NIP. 19711207 199503 1 001



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudara Khairil Anwar
Lamp :-

Kepada:
Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Khairil Anwar
NIM : 07370004
Judul : Tinjauan Politik, Hukum dan HAM Terhadap Penerapan Syariat Islam di Aceh (Persepsi Mahasiswa Aceh Yogyakarta).

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan Jinayah Siyasah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam. Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, Robi'ul Awal 1432 H
29 November 2011 M

Pembimbing II

Dr. Ahmad Yani Anshori, MA.
NIP.



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
JURUSAN JINAYAH SIYASAH

Jl. Marsda Adisucipto Telp/Fax. (0274) 512840 Yogyakarta 55281



PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor: UIN.02/DSH/PP.00.9/04/2011

Skripsi/Tugas Akhir dengan judul : Tinjauan Politik, Hukum dan HAM
Terhadap Penerapan Syariat Islam di Aceh
(Persepsi Mahasiswa Aceh Yogyakarta).


Yang dipersiapkan dan disusun oleh :

Nama : Khairil Anwar
NIM : 07370004
Telah dimunaqasyah pada : 17 November 2011
Dengan nilai : A/B

Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga


SIDANG DEWAN MUNAQASYAH


Ketua Sidang


Noorhardi Hasan, M.A., M. Phil., Ph. D.
NIP. 19711207 199503 1 001

Penguji I

Penguji II


Subaidi, S. Ag., M.Si.
NIP. 19750517200501 1 1004


Dr. H. M. Nur, S. Ag., M. Ag.
NIP. 19700816 199703 1 002

Yogyakarta, 17 November 2011



Noorhardi Hasan, M.A., M. Phil., Ph. D.
NIP. 19711207 199503 1 001

SURAT PERNYATAAN

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Khairil Anwar

NIM : 07370004

Jurusan : Jinayah Siyasah

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul "*Tinjauan Politik, Hukum dan HAM Terhadap Penerapan Syariat Islam di Aceh (Persepsi Mahasiswa Aceh Yogyakarta).*"

Adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *footnote* atau daftar pustaka. Apabila dilain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 29 November 2011



Penyusun

Khairil Anwar
NIM. 07370004

MOTTO

Perlu keahlian bukan berdasarkan insting, buktikan dengan tindakan bukan dengan banyak bicara, tetapkan tujuan yang jelas bukan dengan berjalan tanpa arah, utamakan kualitas bukan memandangi jumlah, adakan visualisasi bukan berdasar fiksi, lakukan bukan menghayal, implementasikan jangan hanya buat konsep, kenali eksistensi pribadi jangan buta kekuatan dan kelemahan diri.

Berfikir, konsultasi, putuskan, lakukan, koreksi, sempurnakan.

Dekati sang ahli, pelajari sang ahli, terapkan metode sang ahli, jadilah ahli.

Ilmu pengetahuan jauh lebih bertahan daripada sebuah imperium kekuasaan. Dalam jangka pendek maupun jangka panjang pena lebih tajam dari mata pedang.

PERSEMBAHAN

- 1. Karya ini saya peruntukan kepada ibunda Hj. Mursyidah dan ayahanda Amrullah yang selalau memberikan motivasi, doa, serta pemenuhan keperluan pokok yang didapatkan dengan kerja keras untuk penulis menempuh kuliah di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Setetes keringat ibunda dan ayahanda adalah pengorbanan besar yang hanya Allah SWT mampu membalasnya.**
- 2. Almamater, dimana saya bergelut dengan ilmu pengetahuan. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah sudi menerima budak seperti saya untuk berbagi ilmu pengetahuan.**

Mudah-mudahan karya ini bermanfaat untuk semuanya, khususnya untuk Fakultas Syari'ah dan Hukum.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur senantiasa terucap pada Allah *SWT* yang selalu memberi hidayah, inayah, dan berbagai nikmat yang tak terhingga, terlebih atas anugerah iman, Islam, dan ihsan, sehingga semua itu terakumulasikan dalam bentuk semangat untuk menyelesaikan karya ilmiah skripsi ini dengan penuh keceriaan.

Shalawat serta salam tak lupa penyusun hadiahkan kepada Rasul kekasih Allah Nabi Muhammad *SAW* yang telah membebaskan kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang penuh dengan terang benderang seperti yang kita bisa rasakan sekarang ini, sehingga patutlah kita berbangga hati dengan apa yang kita bisa rasakan sekarang.

Dalam setiap hasil, pasti ada usaha, dibalik usaha, pasti ada do'a, dan di dalam do'a banyak terdapat suara yang selalu terasa hingga ke dalam dada, maka dari itu, penyusun merasa bangga bila hasil karya ilmiah skripsi ini didedikasikan dan turut serta dihaturkan banyak terima kasih kepada beliau-beliau:

1. Ayahanda dan ibunda tercinta di rumah yang senantiasa ananda rasakan kekuatan do'anya, beserta keluarga besar. Aku tidak bisa memberikan kalian apa-apa.
2. Kakak-kakak dan adik-adikku yang telah memotifasi dan memberi dukungan di setiap langkahku, senyum kalian membuat aku menjadi lebih hidup .
3. Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta: Prof. Dr. H. Musa Asya'ry beserta seluruh jajaran dan stafnya.

4. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum: Noorhaidi Hasan, MA., M. phil., Ph.D, beserta seluruh dosen dan para stafnya yang telah memberi pengetahuan dan ilmu sebagai pengantar baik banyak atau pun sedikit.
5. Dosen pembimbing skripsi I: Noorhaidi Hasan, MA., M. phil., Ph. D dan dosen pembimbing skripsi II: Dr. Ahmad Yani Anshari, MA yang telah membantu dalam memberikan masukan-masukan sebagai wujud perhatian dan tahap-tahap penyempurnaan skripsi ini.
6. Seluruh staf dan karyawan TU di Fakultas Syari'ah yang telah membantu memperlancar segala urusan selama dikampus.
7. Tidak lupa juga saya ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada jajaran pengurus beserta staf di perpustakaan UIN Sunan Kalijaga. Kalian adalah penggerak perubahan zaman.
8. Kepada TU di jurusan Jinayah Siasah yang telah banyak sekali membantu dalam penyelesaian studi saya selama di jurusan JS
9. Semua pihak yang telah membantu mengerjakan skripsi ini yang tidak bisa disebutkan satu persatu. Terima kasih atas kemurahan hati teman-teman semuanya.

Mudah-mudahan semua kebaikan, jasa dan bantuan yang telah bapak/ibu dan teman-teman berikan menjadi sesuatu yang sangat berarti dan mendapatkan ridho dari Allah SWT. Amiiin

Walau begitu indah penyusun berucap, terlalu semangat penyusun bersikap, tak ada yang sempurna kecuali Dia Sang *Khaliq Allahu Akbar*, termasuk dalam ketidaksempurnaan itu ada pada penyusunan karya ilmiah ini, untuk itu

segala kritik dan saran yang bersifat membangun dari pembaca demi perbaikan skripsi ini, selalu penulis harapkan. Semoga skripsi ini menjadi bermanfaat bagi khazanah keilmuan kita.

Terakhir, terima kasih bagi pembaca yang budiman, *jazakumuLLah ahsanal jazaa khairan katsiraa.....*semoga bermanfaat dan teruslah berkarya.

Yogyakarta, 9 Oktober 2011
Penyusun



Khairil Anwar
NIM.07370004



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf Arab ke dalam huruf latin yang dipakai dalam penyusunan Skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba'	b	be
ت	ta'	t	te
ث	sa'	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	je
ح	ḥa'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	zal	z	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	r	er
ز	zai	z	zet

س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓ	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik
غ	gain	g	ge
ف	fa	f	ef
ق	qaf	q	qi
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	‘el
م	mim	m	‘em
ن	nun	n	‘en
و	waw	w	w
ه	ha’	h	ha
ء	hamzah	’	apostrof
ي	ya	Y	ye

B. Konsonan Rangkap Karena Syaddah ditulis Rangkap

متعددة	ditulis	<i>Muta'addidah</i>
عدة	ditulis	'iddah

C. Ta' marbutah di Akhir Kata ditulis h

حكمة	ditulis	<i>Ḥikmah</i>
علة	ditulis	'illah
كرامة الأولياء	ditulis	<i>Karāmah al-auliya'</i>

D. Vokal Pendek

_____	<i>fatḥah</i>	ditulis	A
فعل		ditulis	<i>fa'ala</i>
_____	<i>kasrah</i>	ditulis	i
_____		ditulis	
ذکر		ditulis	<i>ḡukira</i>
_____	<i>ḡammah</i>	ditulis	u

يذهب		ditulis	<i>yažhabu</i>
------	--	---------	----------------

E. Vokal Panjang

Fatḥah + alif	Ditulis	A
جاهلية	ditulis	<i>jāhiliyyah</i>
Fatḥah + ya' mati	ditulis	<i>ā</i>
تنسى	ditulis	<i>tansā</i>
Kasrah + ya' mati	ditulis	<i>ī</i>
كريم	ditulis	<i>karīm</i>
Ḍammah + wawu mati	ditulis	<i>ū</i>
فروض	ditulis	<i>furūḍ</i>

F. Vokal Rangkap

Fatḥah + ya' mati	ditulis	<i>ai</i>
بينكم	ditulis	<i>bainakum</i>
Fatḥah + wawu mati	ditulis	<i>au</i>
قول	ditulis	<i>qaul</i>

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata dipisahkan dengan Apostrof

انتم	Ditulis	<i>a'antum</i>
اعدت	ditulis	<i>u'iddat</i>
لئن شكرتم	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

H. Kata Sandang Alif + Lam

Diikuti huruf *Qamariyyah* maupun *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf "al".

القران	Ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
القياس	ditulis	<i>al-Qiyās</i>
السماء	ditulis	<i>al-Samā'</i>
الشمس	ditulis	<i>al-Syam</i>

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisannya.

ذوى الفروض	Ditulis	<i>ẓawī āl-furūd</i>
اهل السنة	Ditulis	<i>ahl al-sunnah</i>

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR	iii
PENGESAHAN SKRIPSI.....	v
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	vi
MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	xii
DAFTAR ISI.....	xvii
BAB. I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pokok Masalah	10
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	10
D. Kajian Pustaka	11
E. Kerangka Teoretik	18
F. Metode Penelitian	27
G. Sistematika Pembahasan	35

BAB. II PENERAPAN SYARI'AT ISLAM DI ACEH	38
A. analisis Wacana Syari'at Islam	39
B. Syari'at Islam	41
1. Definisi	42
2. Ruang Lingkup	42
3. Sumber Syari'at Islam	49
4. Tujuan Syari'at Islam	51
C. Penerapan Syari'at Islam di Aceh	53
1. Lembaga Terkait	54
2. Sistem pembuatan Qanun	56
3. Beberapa Produk Qanun	57

**BAB III ASPEK POLITIK, HUKUM DAN HAM DALAM
PERSEPSI MAHASISWA ACEH YOGYAKARTA
TERHADAP PENERAPAN SYARIAT ISLAM**

DI ACEH	58
A. Persepsi Mahasiswa Aceh Yogyakarta	58
1. Persepsi Mahasiswa	58
2. Fungsi Persepsi	59
3. Hal yang Mempengaruhi Persepsi	59
B. Mahasiswa Aceh Yogyakarta	61
1. Mahasiswa	61
2. Peran Mahasiswa	63

3. Mahasiswa Aceh di Yogyakarta	65
a). Taman Pelajar Aceh	65
b). Organisasi Lainnya di Bawah Koordinasi TPA	68
C. Hukum Islam Sebagai Sebuah Teks	68
D. Sikap Rakyat Aceh Terhadap Hukum Islam	71
1. Budaya Aceh	73
2. Kecenderungan Terhadap Islam	76
E. Sikap GAM Terhadap Hukum Islam	78
F. Persepsi Mahasiswa Aceh Yogyakarta	
Terhadap Penerapan Syari'at Islam di Aceh	79
1. Aspek Politik	79
a). Syari'at Islam Murni Perintah Tuhan	79
(1). Sisi Historisitas	79
(2). Kekhasan Budaya Aceh	83
(3). Kesempurnaan Aturan Islam	85
b). Syari'at Islam Hanya Kesepakatan Politik	87
(1). Agar Aceh Jangan Merdeka	88
(2). Melemahkan Dukungan Internasional	90
(3). Opsi Merdeka	91
2. Aspek Hukum	93
a). Sudah Ideal	93
b). Problem Hukum	94
(1). Aturan Setengah Hati	94

(b). Dasar Heterogenitas	147
(c). Keadaan Indonesia Terkini	152
C. Aspek HAM	154
1. Standar Berbeda	157
2. Standar Dunia	160
BAB. V PENUTUP	175
A. Kesimpulan	175
B. Kritikan	180
C. Saran dan Rekomendasi	181
1. Untuk Pemerintah Pusat	181
2. Untuk Masyarakat Aceh	182
Daftar Pustaka	183
Lampiran	
a. Guide Interview	I
b. Data Informan	II
c. Nota Kesepahaman Helsinki	VI

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penerapan Syari'at Islam di Aceh dalam kerangka negara kesatuan republik Indonesia sangat menarik untuk diteliti khususnya dalam ranah politik, hukum dan HAM. Posisi Aceh yang sebelumnya sangat keras menentang Jakarta dengan opsi merdeka, setelah diberikan kesempatan untuk menerapkan hukum Islam berangsur lunak. Hal ini membuktikan bahwa wacana pemberlakuan Syari'at Islam di Aceh cukup berhasil meredam pergolakan politik di Aceh.

Syari'at Islam dapat diterapkan di Aceh melalui proses politik yang panjang. Terhitung setelah Indonesia memproklamkan kemerdekaannya pada 1945, terdapat tiga kali peperangan yang berkaitan dengan aspirasi pemberlakuan Syari'at Islam berlangsung di Aceh; Pertama, setelah Soekarno menjanjikan menerapkan Syari'at Islam bagi Aceh namun tidak pernah terealisasi;¹ Kedua, setelah DI TII diproklamkan di Aceh Oleh Daud Beureueh; dan ketiga, ketika Hasan Tiro mengumumkan secara terbuka berdirinya Association of Sumatra National Liberation Front (ASNLF) atau yang lebih dikenal dengan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) pada 4 Desember

¹ Di awal berdirinya Indonesia, untuk memikat hati orang Aceh Presiden pertama Indonesia Soekarno tidak segan memainkan wacana kebebasan bagi Aceh untuk menerapkan hukum sendiri yaitu hukum Islam, rayuan manis Soekarno juga berbuah manis dengan bergabungnya Aceh ke dalam cakupan negara Kesatuan Republik Indonesia. Tetapi dalam satu kesempatan Soekarno berpidato tanggal 27 Januari 1953 di Amuntai Kalimantan Selatan, bahwa Ia menolak Islam sebagai dasar negara.

1976. Perang ketiga ini baru berakhir dengan ditandatanganinya Mou Helseinki antara Indonesia dengan GAM pada 15 Agustus 2005.

Secara politik penerapan Syari'at Islam di Aceh juga dikarenakan kuatnya aspirasi rakyat Aceh yang harus didengar oleh otoritas pemerintah pusat di Jakarta. Tidak jarang Aceh mengancam akan merdeka dari Indonesia jika tidak diizinkan memakai hukum Islam sebagai dasar hukumnya. Walaupun fokus utama GAM adalah kesejahteraan ekonomi, Syari'at Islam tetap mendapat tempat di hati rakyat Aceh hingga kini. Ancaman terbukti dengan pembentukan berbagai organisasi besar di Aceh yang mampu memobilisasi massa yang didukung oleh rakyat Aceh. Sebut saja PUSA², DI TII³, ASNLF⁴, dan SIRA⁵. Organisasi-organisasi ini memiliki daya tawar tersendiri bagi Aceh untuk mengajukan opsi merdeka.

²PUSA adalah singkatan dari Persatuan ulama Aceh yang diprakarsai oleh Teungku Abdurrahman dan memilih Daud Bereuh sebagai ketua pertamanya. Organisasi ini didirikan di Matang Glumpang Dua pada awal kemerdekaan Indonesia. Organisasi ini banyak mendapatkan dukungan dari rakyat Aceh terutama ditujukan untuk mengusir penjajah dari Aceh.

³ Darul Islam-Tentara Islam Indonesia merupakan gerakan yang menginginkan Indonesia menjadi negara berhukum Islam, DI-TII di masa awal terdapat di Jawa Barat, Aceh Sulsei, dan kalsel. Khusus untuk Aceh dipimpin oleh seorang yang cukup berpengaruh yaitu Tengku Daud Bereuh dan didukung oleh mayoritas rakyat Aceh karena dipimpin oleh sejumlah ulama besar Aceh.

⁴ASNLF adalah organisasi Internasional yang kepanjangannya adalah Accociation Sumatra Nation Liberation Front. Organisasi ini didirikan oleh Teuku Hasan Muhammad Di Tiro seorang pemuda Aceh yang pernah mengenyam pendidikan di UII Yogyakarta serta Amerika Serikat, tujuannya adalah memerdekakan Aceh dari Republik Indonesia.

⁵SIRA merupakan akronim dari Sistem Informasi rakyat Aceh yang diproklamirkan pada 8 November 1999 oleh sejumlah mahasiswa Aceh dari perwakilan seluruh tanah air. Organisasi SIRA menggelar sidang umum masyarakat pendukung referendum dan mengumpulkan rakyat Aceh yang diperkirakan dihadiri dua juta orang di depan masjid raya Baiturrahman untuk mengadakan referendum dan bertujuan memenangkan Aceh untuk merdeka jika terjadinya referendum antara memilih merdeka atau bersatu dengan Republik Indonesia. Lihat M. Hamdan Basyar Dkk, *Aceh baru: Tantangan Perdamaian Dan Reintegrasi*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hlm. 17. Dan M. Hasbi Amiruddin, *Perjuangan ulama Aceh Di Tengah Konflik*, (Yogyakarta: Cenninets Press, 2004), hlm. 78 -79.

Respon dari pemerintah Indonesia terhadap tuntutan rakyat Aceh dapat dilihat dari pola yang diterapkan sebagai upaya untuk meredam serta meminimalisir ketiga konflik politik yang pernah terjadi. Semenjak Aceh menyatakan diri untuk bergabung dengan negara Kesatuan Republik Indonesia, tercatat beberapa kali Aceh menentang Jakarta dan Jakarta mampu meredamnya dengan mengangkat isu kebebasan bagi Aceh untuk menerapkan hukum Islam.

Beberapa konflik fisik antara Aceh dengan Jakarta terbukti efektif diredakan dengan menjanjikan dan membuat beberapa kesepakatan politik yang mewacanakan penerapan Syari'at Islam di Aceh. Pemberontakan Daud Bereueh menghasilkan keistimewaan bagi Aceh dalam bidang agama, adat dan pemerintahan. Keistimewaan di bidang agama merujuk kepada penerapan Syari'at Islam. Demikian juga dengan perlawanan yang diberikan Aceh terhadap Jakarta di bawah komando Hasan Tiro dengan organisasi GAM yang dibentuknya, cukup memberikan pengaruh bagi rakyat Aceh dan menyedot perhatian serius dari pemerintah Indonesia mengingat opsi organisasi ini untuk merdeka. Namun dalam perjalanan waktu, bencana tsunami tahun 2004 melanda Aceh. Akhirnya GAM berdamai dengan RI dengan berbagai kesepakatan politik yang menguntungkan kedua belah pihak. Konflik panjang antar kedua belah pihak berakhir dengan berbagai hasil kesepakatan, di antaranya Aceh dapat menjalankan mekanisme hukum sendiri lengkap dengan serangkaian perangkat pendukungnya. Hukum Islam diberlakukan di Aceh dengan lembaga peradilan Mahkamah Syari'ah dan polisi Syari'ah sebagai penunjang utamanya .

Dalam bidang hukum kita mengenal dogma kesetaraan di depan hukum . rakyat Aceh mempunyai hukum yang berbeda dengan daerah manapun di Indonesia dengan penerapan hukum Islamnya yang oleh pemerintah Indonesia diatur terakhir dengan UU No. 11 tahun 2006. Hal ini juga dikarenakan status Aceh yang menjadi daerah otonomi khusus. Aceh adalah daerah yang mendapat status otonomi khusus dengan disahkannya UU No. 18 tahun 2001 dalam lembaran negara No. 114 tahun 2001 pada tanggal 9 Agustus 2001. UU ini pada prinsipnya mengatur kewenangan yang bersifat khusus bagi Aceh yang berbeda dari kewenangan pemda lainnya sebagaimana diatur dalam UU No. 22 tahun 1999 dan UU No. 25 tahun 1999. Hanya sedikit daerah di Indonesia yang mendapatkan status otonomi khusus dewasa ini, diantaranya; Papua dan Aceh. Namun diantara daerah khusus tersebut, Acehlah yang terkhusus sebab banyak memiliki keistimewaan tersendiri sebagaimana dijelaskan di atas.⁶

Sebelumnya beberapa aturan pernah dikhususkan untuk Aceh terutama di bidang agama. UU tahun 1962 mengistimewakan Aceh di bidang adat, agama dan pendidikan. UU Nomor 22 tahun 1999 tentang pemerintahan Aceh dinyatakan bahwa pengakuan keistimewaan provinsi daerah istimewa Aceh didasarkan pada sejarah perjuangan kemerdekaan nasional, sedangkan isi keistimewaannya berupa pelaksanaan kehidupan beragama, adat dan pendidikan serta memerhatikan peranan ulama dalam penetapan kebijakan daerah. Pada tahun 1999 pula dikeluarkan UU Nomor 44 yang menyatakan tentang penyelenggaraan keIstimewaan Aceh, bahwa Syari'at Islam ditegaskan sebagai

⁶ Sosialisasi Mou Helsinki (Aceh: Media Center Aceh, 2005).

bagian dari keIstimewaan dalam bidang agama. Untuk memudahkan realisasi hasil Mou Helsinki dari segi instrumen hukumnya, regulasi dalam bidang otonomi khusus bagi Aceh dibuatlah UU No. 18 tahun 2001 kemudian dicabut dan diperbaharui dengan UU No. 11 tahun 2006 tentang Undang-Undang pemerintahan Aceh (UU PA) yang merupakan hasil kesadaran yang kuat dari pemerintah pusat dan GAM untuk mengakhiri konflik secara damai, menyeluruh, berkelanjutan, serta bermartabat yang permanen dalam kerangka NKRI.

Kelahiran UU PA merupakan kilas baru sejarah perjalanan Propinsi Aceh dan kehidupan masyarakatnya menuju keadaan yang damai, adil, makmur, sejahtera dan bermartabat. Hal yang perlu dipahami adalah Nota kesepahaman (Memorandum of Understanding) merupakan bentuk rekonsiliasi secara bermartabat menuju pembangunan sosial, ekonomi dan politik di Aceh secara berkelanjutan. Hasil kesepahaman tersebut menginginkan penyelenggaraan pemerintahan Aceh secara lebih mandiri dan lebih luas termasuk dalam bidang pelaksanaan Hukum Islam di Aceh.

Kekhususan Aceh di bidang hukum dapat disorot dari UU No. 11 tahun 2006 tentang pelaksanaan Syari'at Islam yang kemudian didukung dengan perangkat berbagai lembaga yang diperlukan, seperti Dinas Syari'at Islam⁷,

⁷ Dinas Syari'at Islam Provinsi diresmikan pada tanggal 25 Februari 2002. Lembaga inilah yang mengatur jalannya pelaksanaan Syari'at Islam. Tugas utamanya adalah menjadi perencana dan penanggung jawab pelaksanaan Syari'at Islam di Aceh.

Mahkamah Syari'at⁸, Polisi Syari'at⁹, Wilayatul Hisbah¹⁰, Majelis Permusyawaratan ulama¹¹ dan instrumen hukumnya berupa Qanun Aceh¹². Kecenderungan pelaksanaan hukum di Aceh yang berbeda dengan pemerintah pusat dan daerah lain di Indonesia menyebabkan Aceh lebih menyerupai negara federal seperti di Malaysia yang masing-masing negara bagiannya dapat menerapkan aturan hukum yang berbeda dengan negara bagian lainnya. Padahal Aceh jelas berada dalam bingkai negara Indonesia dengan sistem negara kesatuan bukan negara federal.

Beberapa poin penerapan Syari'at Islam di Aceh tentu saja mendapat kritikan yang tajam dari berbagai pihak terutama dari aspek HAM. Tidak hanya dari segi kesepakatan politik yang berseberangan dengan asas kesetaraan di bidang hukum bagi seluruh rakyat Indonesia yang di Aceh berbeda karena menerapkan hukum Islam, tetapi juga berbenturan dengan Hak Asasi Manusia (HAM) seperti dalam penerapan hukuman cambuk, khalwat dan jilbab. Bahkan tidak jarang hukum Islam di Aceh menarik garis demarkasi yang begitu luas

⁸ Mahkamah Syari'ah merupakan pengganti pengadilan agama yang sudah di hapuskan. Mahkamah ini akan mengurus perkara muamalah (Perdata), jinayah (pidana) yang sudah ada Qanunnya. lembaga ini adalah pengadilan yang akan mengadili pelaku pelanggaran Syari'at Islam.

⁹ Bertugas menindak di lapangan bagi para pelanggar hukum Syari'at Islam di Aceh.

¹⁰ Wilayatul Hisbah merupakan lembaga yang berwenang memberitahu dan mengingatkan anggota masyarakat tentang aturan yang harus diikuti, cara menggunakan dan menaati hukum tersebut, serta perbuatan yang harus dihindari.

¹¹ Lembaga ini merupakan suatu lembaga independen sebagai wadah bagi ulama untuk berinteraksi, berdiskusi dan melahirkan ide-ide baru di bidang Syari'at. Kaitannya dalam pelaksanaan Syari'at Islam adalah lembaga ini bertugas memberikan masukan pertimbangan, bimbingan dan nasehat serta saran dalam menentukan kebijakan daerah dari aspek Syari'at Islam, baik kepada pemerintahan daerah maupun kepada masyarakat.

¹² Qanun adalah peraturan yang dibuat oleh pemerintah daerah Aceh untuk melaksanakan Syari'at Islam bagi pemeluknya di Aceh

dengan hukum nasional Indonesia seperti mekanisme hukumnya. Mekanisme hukum Aceh yang kemudian diatur dalam Qanun yang disahkan oleh DPRD dan Gubernur Aceh mengandung beberapa kelemahan menurut kacamata Hak Asasi Manusia yang telah diratifikasi oleh Indonesia. Fakta di lapangan yang terbaru dilaporkan oleh Human Right Watch (HRW)¹³ mengindikasikan adanya proses main hakim sendiri pada orang yang dianggap telah melanggar Qanun Aceh, hal yang sering terjadi pada kasus bersunyi-sunyian (Qanun yang mengatur tentang khalwat) berlawanan jenis berduaan, bukan suami istri sering dihakimi oleh masyarakat tanpa melalui proses persidangan terlebih dahulu. Begitu juga beberapa muatan materi hukum lainnya dalam penerapan Syari'at Islam di Aceh sering juga dianggap bersebarangan dengan prinsip HAM, misalnya pemberlakuan hukum cambuk dan juga dalam aturan yang mewajibkan perempuan berbusana muslim dianggap sebagai pelanggaran atas kebebasan untuk berekspresi yang menyebabkan kaum hawa tidak dapat secara bebas memakai busana yang disenanginya.

Dalam kondisi demikian, penting untuk melihat pandangan masyarakat Aceh yang ada di Yogyakarta khususnya para mahasiswa Aceh yang dinaungi oleh organisasi Taman Pelajar Aceh (TPA) Yogyakarta dalam menanggapi berbagai isu yang berkaitan dengan latar belakang ini, terutama isu politik, hukum dan HAM dalam penerapan Syari'at Islam di Aceh. Tujuannya, memetakan perspektif kaum intelektual muda dalam menanggapi isu penting

¹³Laporan Human Rights Watch, *Menegakkan Moralitas, Pelanggaran Penerapan Syari'at Islam Di Aceh, Indonesia*, (Newyork, Human Rights Watch, 2010), hal 1-83. Melaporkan telah terjadi pelanggaran HAM pada Qanun khalwat dan jilbab.

yang terjadi di daerahnya dan untuk memahami mengapa pandangan demikian lahir di kalangan mereka.

Pilihan objek penelitian pada mahasiswa Aceh Yogyakarta yang terhimpun dalam Taman Pelajar Aceh Yogyakarta disebabkan bukan hanya karena mahasiswa sebagai kalangan intelektual yang turut memproduksi pemikiran terhadap sikap mereka mengenai Perdamaian di Aceh. Tetapi hal ini juga mengingat Hasan Tiro pendiri gerakan besar di Aceh terekam sebagai alumnus UII Yogyakarta yang sewaktu kuliah menetap di asrama Meurapi Dua.¹⁴ mahasiswa Aceh yang kuliah di Jogjakarta juga pernah mengumpulkan seluruh perwakilan mahasiswa Aceh dari seluruh Indonesia untuk merespon keadaan Aceh yang pada waktu itu mengambil keputusan mencetuskan ide untuk referendum pada tahun 1999 setelah Timor-Timor berhasil merdeka dari NKRI. Penelitian ini, berusaha menggali perspektif dari mahasiswa Aceh yang diasumsikan dapat mewakili pandangan rakyat Aceh tanpa mengurangi nilai utamanya yaitu respon rakyat Aceh tentang penerapan Syari'at Islam di Aceh.

Beberapa rentetan peristiwa di Aceh menunjukkan partisipasi mahasiswa dalam pembentukan cara pandang masyarakat Aceh sangat besar. Pada Februari 1955 setelah terjadi pembantaian terhadap warga desa Pulot Leupung dan Cot Jeumpa di Aceh besar, kejadian yang dipicu meledaknya sebuah truk tentara yang dibakar, karena tentara tidak dapat menemukan pelakunya tentara Indonesia mambantai sekitar 100 orang penduduk dua desa tersebut. Peristiwa ini menimbulkan simpatik mahasiswa Aceh, mahasiswa Aceh di Aceh, Medan,

¹⁴ Asrama Meurapi Dua, Sewaktu studi di jogjakarta, Hasan Tiro tinggal di kamar Daud Bereuh.

Jakarta, Semarang, Yogyakarta dan Bandung dengan keras mengutuk pembantaian itu.¹⁵ Tahun 1999 dan 2000 mahasiswa Aceh menuntut pemerintah pusat untuk memberikan kesempatan referendum bagi Aceh setelah fakta Timor Leste berhasil untuk merdeka dari Indonesia. mahasiswa juga mengkoordinasikan masyarakat Aceh untuk mendukung referendum bagi kemerdekaan Aceh yang dilaksanakan di beberapa asrama Aceh di Yogyakarta.

Mahasiswa yang memimpin aksi referendum di Aceh adalah M. Nazar yang sekarang menjabat wakil Gubernur Aceh berpasangan dengan Irwandi Yusuf seorang mahasiswa lulusan kedokteran hewan di Amerika Serikat. Mereka menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur setelah memenangkan pemilu melalui partai lokal yaitu partai Aceh melalui jalur independen, partainya para kombatan GAM yang cukup signifikan berhasil mengambil hati rakyat Aceh untuk memilih mereka.¹⁶ Rencananya Pada tanggal 15 November 2011 ini mahasiswa Aceh seluruh Indonesia yang dimotori mahasiswa Aceh Jogjakarta akan kembali mengadakan pertemuan di Jogjakarta untuk menyikapi keadaan Aceh terkini.¹⁷

Keterkaitan mahasiswa yang dihuni kaum muda dapat ditelisik dengan meminjam istilah Aristoteles “masa depan sebuah bangsa terlatak pada

¹⁵ Lihat M. Hamdan Dkk, hlm. 8.

¹⁶ Pada pemilukada langsung 11 Desember 2006 Irwandi Yusuf-M. Nazar yang maju melalui partai lokal yaitu partai Aceh yang kemudian berhasil meraih suara tertinggi sebanyak 38,2%, dengan hasil ini mengantarkan pasangan Nomor urut 6 tersebut ke Aceh 1 dan 2, mereka dilantik oleh Mendagri pada 8 Februari 2007. Lihat Data Sekretariat Desk Pilkada Propinsi ACEH dalam Ikrar Nusa Bhakti Dkk, *beranda Perdamaian Aceh Tiga Tahun Pasca MOU Helsinki*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hlm. 185.

¹⁷ Wawancara dengan Hafid Akbar ketua pelaksana pertemuan mahasiswa Aceh seluruh Indonesia 2011 yang berlangsung pada 15 November 2011. Wawancara berlangsung pada 17 September 2011 di asrama Provinsi Aceh, Sabena Yogyakarta.

pendidikan generasi mudanya” masa depan Aceh sangat ditentukan generasi mudanya, generasi intelektualnya yang akan melanjutkan tradisi kepemimpinan. Mengingat pentingnya peran mahasiswa terhadap penerus kepemimpinan di Aceh, sangatlah perlu untuk diteleti lebih serius perihal perspektif mahasiswa Aceh di Yogyakarta dibalik penerapan Syari’at Islam di daerahnya.

B. Pokok Masalah

1. Bagaimana mahasiswa Aceh Yogyakarta memandang penerapan hukum Islam di Aceh dari perspektif politik?
2. Bagaimana mahasiswa Aceh Yogyakarta memandang penerapan hukum Islam di Aceh dari perspektif hukum?
3. Bagaimana mahasiswa Aceh memandang penerapan hukum Islam dari perspektif HAM?
4. Mengapa mahasiswa Aceh Yogyakarta memandang demikian terhadap penerapan Syari’at Islam di Aceh, dari perspektif politik, hukum dan HAM?

B. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan
 - a. Menganalisis bagaimana mahasiswa Aceh Yogyakarta memandang penerapan hukum Islam di Aceh dari perspektif politik.
 - b. Memetakan bagaimana mahasiswa aceh Yogyakarta memandang penerapan Hukum Islam di Aceh dari perspektif hukum.

- c. Memahami bagaimana mahasiswa Aceh memandang penerapan hukum Islam di Aceh dari aspek HAM.
- d. Menganalisis dengan kritis mengapa pandangan mahasiswa Aceh Yogyakarta terhadap penerapan Syari'at Islam dari perspektif politik, hukum dan HAM demikian.

2. Kegunaan

- a. Memberikan rekomendasi pertimbangan kebijakan yang dapat diambil oleh pemerintah pusat Indonesia terhadap daerah tertentu yang mempunyai keunikan dari segi budaya dan tradisi.
- b. Menjadi bahan kajian alternatif bagi daerah untuk memperjuangkan haknya agar mendapat perlakuan yang layak dari pemerintah pusat.
- c. Sebagai rekomendasi bagi pemerintah Indonesia untuk mempertimbangkan kemungkinan memberlakukan sistem negara federal yang masing-masing daerah dapat mengatur dirinya sendiri, disamping sistem negara kesatuan.
- d. Bahan kajian ilmiah bagi kalangan akademisi dan masyarakat umum untuk melihat alternatif pertimbangan penerapan hukum yang berbeda dari yang diterapkan secara umum di wilayah Indonesia.

C. Kajian Pustaka

Beberapa kajian yang relevan dengan tema ini berupa makalah, skripsi, tesis, disertasi, dan buku sengaja dikutip untuk memperkuat sekaligus meletakkan kekhususan penelitian ini. Setiap kajian pustaka yang digunakan

selalu disertai dengan analisis tentang spesifikasi kajian yang dikutip beserta posisi penelitian ini terhadap sumber kajian pustaka, dengan begitu diharapkan terbentuknya sebuah kajian yang kuat dengan sumber yang sudah mengalami pengujian sebelumnya untuk originalnya sebuah penelitian. Diantara kajian pustaka yang dimuat adalah sebagai berikut:

1. Buku yang ditulis oleh Moch. Nurchasim dengan judul Konflik dan Integrasi Politik Gerakan Aceh Merdeka; Kajian Tentang Konsensus Normatif Antara RI Dan GAM dalam Perundingan Helsinki.¹⁸ Memberikan gambaran tahapan kemelut politik perjanjian Helsinki dari awal sampai akhir sehingga terjadilah kesepakatan politik yang memberikan banyak keuntungan bagi Aceh serta Indonesia.

Tekanan politik yang dimiliki Aceh terhadap pusat kekuasaan Jakarta dapat menghasilkan sebuah perjanjian politik yang mendekatkan Aceh seperti negara federal dalam sistem negara kesatuan republik Indonesia. Namun aspek politik yang hendak difokuskan dalam penelitian ini adalah memandang kemungkinan faktor lain selain tuntutan merdeka yang disuarakan oleh sebagian rakyat Aceh yaitu pandangan kalangan mahasiswa Aceh Yogyakarta terhadap kesepakatan politik yang menyebabkan dapat diterapkannya Syari'at Islam di tanah Aceh. Buku ini sangat mendukung bagi kajian tentang persepsi mahasiswa Aceh terhadap pemberlakuan Syari'at Islam di daerah mereka terutama persepsi politik yang ditemukan di lapangan setelah proses wawancara intensif dilakukan.

¹⁸ Moch. Nurhasim, *Konflik Dan integrasi Politik Gerakan Aceh Merdeka; Kajian Tentang konsensus Normatif Antara Ri Dan Gam Dalam Perundingan Helsinki*. (Jakarta: Pustaka Pelajar, 2008).

Fungsi lainnya dari buku ini adalah letak signifikansinya dengan lobi-lobi politik agar masing-masing pihak yang terlibat dalam sebuah perjanjian dapat merasa sama-sama menang yang kemudian akan membantu dalam proses pengembangan penelitian ini terhadap kecenderungan tawaran opsi Syari'at Islam bagi Aceh jika bergolak dan juga kecenderungan tawaran lain bagi daerah lain yang menuntut kemerdekaan dari Indonesia.

2. Skripsi yang dibuat oleh Hendra Dwizani, yang bertema Persepsi mahasiswa Asal Aceh yang Berdomisili di Yogyakarta Terhadap Penerapan Syari'at Islam di Aceh.¹⁹ Skripsi ini bertujuan memahami persepsi mahasiswa Aceh Yogyakarta mengenai penerapan Syari'at Islam dan apa saja yang mempengaruhi persepsi tersebut. Secara umum disimpulkan bahwa faktor yang paling mempengaruhi persepsi mahasiswa Aceh terhadap Syari'at Islam di Aceh adalah faktor fungsional dimana para responden berkeinginan untuk terciptanya nuansa Islami di bumi Aceh seperti pada pemerintahan Sultan Iskandar Muda masa lalu.

Skripsi ini juga penting untuk melihat pandangan awal hasil penelitian dan menambah referensi tentang objek penelitian mahasiswa Aceh yang berdomisili di Yogyakarta. Jika dilihat sekilas judul dari skripsi di atas maka tampak sangat mirip dengan penelitian ini, tapi ketika didalami dan dicermati ulang akan tampak jarak perbedaan keduanya. Perbedaannya tetap saja pada spesifikasi kajian, politik, hukum dan HAM dalam penelitian ini tampaknya sedikit disinggung. Politik dalam skripsi tersebut mempunyai

¹⁹ Hendra Dwizani, *Persepsi mahasiswa Asal Aceh yang Berdomisili di Yogyakarta terhadap Penerapan Syari'at Islam di Aceh*. (Fakultas Dakwah UIN Sunan Kalijaga 2007). Skripsi tidak diterbitkan.

ruang yang cukup, namun hukum dan HAM tidak dibahas secara khusus. Metode yang digunakan untuk mendapatkan gambaran dan cara menganalisis hasilnya pun berbeda, dimana dalam penelitian tersebut dibuat angket dan analisis dengan angka dan huruf tertentu karena penelitiannya kuantitatif sedang dalam penelitian ini hanya menggunakan wawancara secara mendalam tanpa membuat angket dan menguraikannya langsung tanpa bentuk angka-angka.

3. Makalah yang dibuat oleh Dr. Edi Purnama, SH., MH. Yang disampaikan pada seminar nasional menata ulang desentralisasi dari perspektif daerah dengan judul Refleksi otonomi Khusus Berdasarkan UU No. 11 Tahun 2006. Makalah ini menjelaskan tentang otonomi khusus Aceh yang masih banyak kekurangan aturan pendukungnya dari pemerintah pusat.²⁰ Sehingga dianggap otonomi khusus terkesan setengah hati.

Kajian ini berfungsi untuk menganalisis kewenangan Aceh yang dapat diintegrasikan dengan keunikan Aceh di bidang hukum yang menaunginya. Makalah ini berbeda dengan penekanan kajian pada penelitian ini dalam hal analisis terhadap pandangan mahasiswa Aceh Yogyakarta terhadap penerapan Syari'at Islam di Aceh dari perspektif politik, hukum dan HAM. Namun berperan dalam menambah penjelasan penelitian ini dari aturan hukum terbaru yaitu UU No 11 tahun 2006 untuk mendukung kekhususan Aceh. Makalah ini banyak menyorot langkah setengah hati yang

²⁰ Makalah Oleh Dr. Edi Purnama, SH., MH. Yang disampaikan pada seminar nasional menata ulang desentralisasi dari perspektif daerah di UGM 25 Januari 2010 dengan judul *Refleksi otonomi Khusus Berdasarkan UU Nomor 11 Tahun 2006*. Makalah ini tidak diterbitkan

dilakukan pemerintah pusat terhadap Aceh, dibuktikan dengan sedikitnya aturan pendukung atau aturan pelaksana yang dibuat pusat terhadap entri poin yang disepakati dalam perjanjian Helsinki yang menyebabkan Aceh tidak bisa menerapkan dengan leluasa hasil perjanjian tersebut. Fokus makalah ini penting bagi penelitian ini dalam meletakkan Aceh sebagai daerah yang memiliki aturan hukum yang berbeda dengan aturan tersendiri yang mempunyai permasalahan cukup kompleks dalam merealisasikan berbagai kewenangan yang dimiliki Aceh.

4. Jurnal Assyirah, pada kolom tentang penerapan Syari'ah Islam di Aceh yang ditulis oleh Al Yasa Abu Bakar, merupakan sebuah referensi yang sedikit membantu memahami eksistensi penerapan Syari'ah Islam di Aceh, terutama dari dasar hukum nasional yang menaunginya. Judul tulisan ringkas ini adalah UU pemerintahan Aceh: otonomi di Bidang Hukum, menjadi penelitian terbaru tentang isu penting dalam kekhususan hukum di Aceh.²¹

Tulisan ini berperan dalam membantu memetakan penerapan hukum Islam di Aceh dengan seperangkat lembaga pendukungnya yang sangat berperan penting dalam penerapan Syari'at Islam itu sendiri. Tulisan Al Yasa Abubakar ini tidak mengangkat dari aspek politiknya, terkesan hanya mendeskripsikan penerapan Syari'at Islam di Aceh yang disertai lembaga-lembaga penopangnya. Penelitian ini lebih dimaksudkan untuk mengangkat aspek hukum dan politik dan dikaitkan juga dengan kajian HAM.

²¹ Jurnal Assyirah. Vol. 41, No. I. Th. 2007, (Jogjakarta : Fakultas Syari'ah dan Hukum, 2007), hlm. 1-25.

Walaupun demikian tulisan ini dapat pula berfungsi terhadap penelitian untuk memberi gambaran serangkaian laporan terkini tentang kemajuan mekanisme penerapan Syari'at Islam di Aceh yang terbilang hal baru dalam penerapannya dalam cakupan Indonesia. Tentu saja tidak seideal yang diharapkan untuk pembahasan secara spesifik lembaga apa saja yang mendukung penerapan Syari'at Islam di Aceh yang kalau ingin lebih lengkap lagi harus mencari referensi lain selain tulisan Abubakar ini, namun ranah hukum yang ditampilkan memang sangat unik.

5. Makalah yang dikutip kemudian dibukukan dalam Dialog Wacana: Syari'at Islam dan Sumbangan Pemikiran dari Orang Kristiani oleh Ign Gatot Saksono²² yang salah satunya memuat tulisan dari Dr. Farida seorang Dosen ilmu hukum di Universitas Indonesia. Isinya membahas seputar posisi Peraturan daerah (Perda) khususnya bernuansa Syari'at Islam dalam hirarki tata aturan hukum nasional Indonesia yang berlaku dengan disertai kewenangan yang dimiliki oleh Perda yang tidak boleh berlawanan dengan UU di atasnya yang lebih tinggi.

Makalah ini secara khusus mengkritisi posisi Perda bernuansa Syari'at Islam yang dianggap penulisnya banyak menyalahi aturan hukum di atasnya. Penelitian tentang Aceh ini hendak menampilkan problematika hukum Islam dengan hukum nasional yang penerapannya cenderung menyerupai negara federal sebagaimana yang diberlakukan di Amerika

²² Ign Gatot saksoNo, Dialog wacana Syari'at Islam dan Sumbangan Pemikiran dari orang Kristiani, (Yogyakarta, Rumah belajar Yabinkas, 2009). Hal. 142-160.

Serikat dimana masing-masing negara bagiannya dapat menerapkan hukum yang berbeda dengan daerah lainnya.

Fungsi makalah ini sangat membantu dalam mentelaah kedudukan Perda khususnya bernuansa Syari'at terhadap tata hukum Indonesia, dan tentu saja makalah ini berperan dalam mendeskripsikan Perda bernuansa Syari'at di mata hukum Nasional. Namun jika penelitian tentang Aceh dikhususkan tampak sangat jelas perbedaan mendasar dalam melihat posisi Aceh yang diberi kewenangan sebagai daerah otonomi khusus yang sangat berlainan dengan daerah lainnya yang juga memiliki Perda bernuansa Syari'at Islam karena di Aceh Perda bernuansa Syari'at Islam di undangkan menjadi Qanun yang diberikan kewenangannya oleh Jakarta pada pemerintah Aceh yang tidak dimiliki oleh daerah lain terutama seperangkat institusi yang mendukung penerapannya.

6. Laporan oleh Human Right Watch sebuah institusi Hak Asasi Manusia yang berjudul menegakkan moralitas pelanggaran dalam penerapan Syari'at Islam di Aceh, Indonesia.²³ Menyorot tentang pelanggaran HAM dalam penerapan Syari'at Islam di Aceh dalam bidang hukum khalwat, kewajiban memakai busana muslim dan proses hukumnya. Dalam hukum khalwat dianggap merampas hak seseorang untuk berhubungan dengan orang lain berdasarkan suka sama suka begitu juga kewajiban mengenakan busana muslim bagi perempuan diasumsikan melanggar hak wanita untuk memakai busana apa

²³ Lihat Laporan Human Rights Watch, *Menegakkan Moralitas, Pelanggaran Penerapan Syari'at Islam Di Aceh, Indonesia*, (Newyork, Human Rights Watch, 2010), hlm. 1 - 83.

saja yang disukainya dan proses hukum sering diberlakukan tanpa melalui proses persidangan serta terkesan tebang pilih.

Laporan ini sangat membantu khususnya memperkuat adanya indikasi pelanggaran HAM dalam penerapan Syari'at Islam di Aceh yang kemudian dalam penelitian ini dimintakan kepada mahasiswa Aceh untuk menanggapi, kekurangan dalam laporan ini dilengkapi dengan isu hukuman cambuk yang terkesan juga melanggar HAM yang sebelumnya tidak dibahas dalam laporan. Isu HAM dewasa ini memang menjadi pembicaraan yang sering diangkat di kalangan akademisi mengingat sangat strategis untuk masa depan peradaban manusia. Laporan ini meletakkan nilai dasar HAM yang harus dihormati oleh semua negara terlebih dalam beberapa entri poin Indonesia telah meratifikasinya yang berarti bukan hanya dihormati oleh Indonesia tetapi juga dapat mengaplikasikannya. Isu pelanggaran HAM dikaitkan dengan Syari'at dengan kaca mata Barat dan Islam sangat menarik untuk dianalisis dalam penelitian terkini dengan variasi yang khas dari hasil respon para mahasiswa Aceh terhadap isu HAM dalam penerapan Syari'at Islam di tanah kelahiran mereka.

D. Kerangka Teoritik

1. Teori-Teori Yang Digunakan

Beberapa kerangka teoritik mempunyai relevansi dengan tema penelitian ini baik dalam bidang politik, hukum maupun HAM. Dalam proses penelitian beberapa kerangka teori sengaja dikutip untuk membantu

memudahkan proses jalannya penelitian, kemudian setelah beberapa teori dikutip dikaitkan dengan kerangkanya terhadap penelitian yang mempunyai cakupan tersendiri dan akhirnya dikemukakan benang merah atau titik temu antar teori dalam menjelaskan jalannya proses dari awal hingga akhir.

a. Analisis Wacana

Setelah menganalisis, pilihan penulis untuk bidang politik jatuh pada analisis wacana yang dikenalkan oleh filsuf Prancis Michel Foucault, seorang yang dikenal sebagai salah seorang tokoh post modernis. Pemikiran modernisme diantaranya ditandai oleh fokus pembahasan dari 'manusia' kepada 'bahasa'. Kekecewaan sebagian pemikir Eropa terhadap sains dan teknologi yang telah melahirkan industrialisasi dan munculnya era baru yang disebut era informasi telah mendorong para pemikir ini untuk mengkritik filsafat pencerahan yang mengusung universalisme dan narasi-narasi besar. Universalisme dihantam dengan menekankan bahwa manusia sebenarnya mengetahui sesuatu bahkan 'menjadi ada' dalam pengertian eksistensialisme. Adalah bukan karena ia berfikir rasional (seperti apa yang dikatakan Descartes) melainkan karena bahasa.

Secara umum bahasa adalah sistem simbol yang secara *arbitrer* menghubungkan antara penanda (*signifier*) dengan petanda (*signified*) atau dalam bahasa Arab antara *ism* (nama) dengan *musamma* (yang dinamai). Karena nama dan yang dinamai atau penanda dan petanda tidak identik, dan bahwa hubungan antara keduanya bersifat arbitrer, (artinya tidak ada aturan yang mesti diikuti) maka bahasa pada dasarnya tidak

menyampaikan makna yang universal.²⁴ Suatu pemikiran (yang tentu diungkapkan dalam bahasa) bisa diterima oleh banyak orang, padahal bahasa itu tidak menyampaikan makna yang universal. Foucault menegaskan bahwa suatu pemikiran atau suatu pengetahuan bisa diterima atau ditolak sangat bergantung pada relasi-relasi kuasa (*power relations*) di masyarakat yang bersangkutan. Bahkan bagi Foucault, pengetahuan identik dengan kekuasaan. Kekuasaan baginya tidak terpusat melainkan menyebar kemana-mana. Lebih jauh lagi, kekuasaan bahkan tidak terletak pada subjek manusia, melainkan pada bahasa itu sendiri. Sebuah karya tulis yang telah dipublikasi sebenarnya sudah independen dari pengarangnya. Karena itu tak heran kalau suatu karya dapat memiliki pengaruh ‘berkuasa’ yang *continue* meskipun penulisnya sudah tiada.²⁵

Dalam kerangka epistemologis diatas, Foucault kemudian mengembangkan teori ‘wacana’. Menurutnya, *the term discourse can be defined as the group of statements that belong to a single sistem of formation; i shall be able to speak aclinical discourse, economic discourse, the discourse of natural history, psychiatric discourse*”.²⁶ Seperti yang kita lihat dari definisi Foucault, pertama, wacana adalah suatu kelompok dari berbagai pernyataan, bukan satu atau dua pernyataan,

²⁴Mujiburrahman, *Mengindonesiakan Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hlm. 27-32.

²⁵ Michel Foucault, “*What Is An Author*” dalam Paul Rainbow, *The Foucault Reader*, (London: Penguin Books, 1984), hlm. 101 -120.

²⁶ Michel foucault, *The Archeology of Knowledge*, Trans A. M. Sheriden Smith (New York: Pantheon Book, 1972), hlm. 107-108.

bukan satu atau dua pernyataan saja. Kedua, kumpulan pernyataan itu dibentuk melalui sistem formasi tertentu.

b. Resolusi Konflik

Kenyataan bahwa di Aceh seringkali terjadi konflik tidak hanya pra kemerdekaan tetapi juga pasca kemerdekaan membuat teori resolusi konflik cukup representatif untuk diaplikasikan dalam menangani berbagai konflik Aceh. Pada perjalanannya teori resolusi konflik cukup berhasil mengatasi berbagai perlawanan yang dilancarkan pada pemerintah pusat dengan mengedepankan berbagai kesepakatan politik untuk mengakhiri eskalasi konflik Aceh. Dalam pandangan John Barton, studi konflik memiliki dua fokus perhatian, yaitu pertama, menjelaskan gejala konflik dan kekerasan di dalam masyarakat dan masyarakat dunia, guna menemukan pendekatan konstruktif untuk memecahkannya; kedua, memberikan penjelasan terhadap permasalahan konflik, untuk menemukan prinsip-prinsip dari proses dan kebijakan yang diturunkan dari suatu penjelasan mengenai konflik.²⁷

Dalam pandangan Barton, resolusi konflik adalah upaya transformasi hubungan yang berkaitan dengan mencari jalan keluar dari suatu perilaku konflikual sebagai suatu hal yang utama. Ada perbedaan antara resolusi konflik sebagai perlakuan terhadap persoalan akar konflik dengan resolusi konflik sebagai penanganan konflik dengan cara paksa atau dengan cara tawar menawar atau perundingan.

²⁷ John Burton, *Conflict: Resolution and Prevention*, (New York: The Macmillan Press Ltd, 1990), hlm. 3.

Pendekatan menang-menang seringkali juga disebut sebagai langkah diplomasi. Dalam konteks ini, pendekatan diplomasi ditujukan untuk menghentikan perang dan kekerasan, dengan tahapan; a). pencegahan konflik yaitu mencegah perselisihan di antara kelompok - kelompok yang bertikai melalui pembenahan struktural, kelembagaan, ekonomi dan budaya; b). pencegahan eskalasi: mencegah baik eskalasi konflik vertikal dan horizontal agar tidak lebih memburuk dan mengundang aktor-aktor baru yang terlibat di dalamnya; dan c). pencegahan pasca konflik: mencegah berulangnya konflik melalui reintegrasi dan rekonstruksi masyarakat yang telah tercabik -cabik karena konflik.²⁸

Dalam teori ini para pihak yang berkonflik diarahkan untuk memandang konflik yang sebelumnya cenderung pada menang-kalah menjadi konflik menang-menang. Konflik menang kalah adalah konflik yang antagonistik, sementara konflik menang-menang adalah situasi konflik dimana pihak-pihak yang terlibat di dalamnya mengadakan kompromi dan kerjasama, yang pada akhirnya dapat diselesaikan.

c. Politik Hukum

Keterkaitan wacana dengan politik hukum sangat menarik untuk memaparkan teori politik hukum yang dipertahankan oleh Mahfud MD dalam disertasinya yang di UGM tahun 1993. Hipotesanya adalah konfigurasi politik tertentu akan melahirkan karakter produk hukum

²⁸ Janie Leatherman, dkk, *Memutus Siklus Kekerasan Pencegahan Konflik Dalam Krisis Intranegara*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2004), hlm. 131-132.

tertentu pula. Dengan pertimbangan fungsi dan peran hukum sangat dipengaruhi dan kerap kali diintervensi oleh kekuatan politik. Pengaruh konfigurasi politik terhadap hukum dikarenakan adanya konstataasi bahwa otonomi hukum di Indonesia cenderung lemah terutama jika berhadapan dengan subsistem politik. Tegasnya konsentrasi energi hukum selalu kalah kuat dari konsentrasi energi politik.²⁹

Konstataasi ini dapat dilihat dari fakta bahwa sepanjang sejarah Indonesia, pelaksanaan fungsi dan penegakkan hukum tidaklah berjalan seiring dengan perkembangan strukturnya. Dikatakan bahwa jika program kodifikasi dan unifikasi hukum dijadikan ukuran pembangunan s struktur hukum, struktur hukum telah berjalan cukup baik dan stabil karena dari waktu ke waktu ada peningkatan produktivitas; tetapi, pada sisi lain, dapat dilihat juga bahwa fungsi hukum cenderung merosot.

Dapat dikatakan bahwa struktur hukum dapat berkembang dalam segala konfigurasi politik yang ditandai dengan keberhasilan pembuatan kodifikasi dan unifikasi berbagai bidang hukum tetapi pelaksanaan fungsi atau penegakan fungsi hukum cenderung lemah. Ketidak sinkronan pertumbuhan antara fungsi dan struktur hukum itu disebabkan oleh terjadinya gangguan oleh tindakan-tindakan politik terhadap upaya penegakan fungsi hukum tersebut. Seorang pakar mengandaikan situasi tersebut seperti gambaran hubungan antara rel dan kereta api. Jika rel diibaratkan hukum dan kereta api sebagai politiknya, akan terlihat bahwa

²⁹ Lihat Satjipto Raharjo, *Beberapa Pemikiran Tentang Ancaman Antar Disiplin Dalam Pembinaan Hukum Nasional* (Bandung: Sinar Baru, 1985), hlm. 71. Dalam Mahfud MD, *Pergulatan Politik Dan Hukum Di Indonesia* (Yogyakarta: Gama Media, 1999), hlm. 2.

kereta api itu telah berjalan di luar relnya.³⁰ Kerap kali hukum itu tidak ditegakkan sebagaimana mestinya karena adanya intervensi kekuatan politik.

Hukum sebagai produk politik, sehingga karakter setiap produk hukum akan sangat ditentukan oleh imbang kekuatan atau konfigurasi politik yang melahirkannya. Banyak bukti bahwa setiap produk hukum merupakan hasil dari keputusan politik sehingga hukum dapat dilihat sebagai kristalisasi dari pemikiran politik yang saling berinteraksi di kalangan para politisi. Hukum dapat dijadikan alat justifikasi bagi visi politik penguasa.

Terlihat juga penerapan Syari'at Islam di Aceh begitu kental aroma politiknya, sehingga kecenderungannya Aceh menyerupai bentuk federal. Walaupun demikian, teori politik hukum ini mampu memetakan tradisi Indonesia sangat mudah terjadinya kesepakatan-kesepakatan sebelum hukum tertentu diterapkan, proses rapat penentuan di senayan dapat dikatakan sekedar formalitas karena keputusan sebelumnya sudah didapat sebelum rapat berlangsung di meja transaksi politik.

Aceh mendapatkan kebebasan menerapkan Syari'at Islam dengan disertai seperangkat lembaga dan aturan pendukung yang menyertainya juga mengalami proses politik yang boleh jadi bertentangan dengan prinsip kesetaraan di mata hukum mengingat Indonesia menggunakan

³⁰ Lihat Sri Sumantri, *Pembangunan Hukum Nasional Dalam Perspektif Kebijakan*, dalam Dalam Mahfud MD, *Pergulatan Politik Dan Hukum Di Indonesia* (Yogyakarta: Gama Media, 1999), hlm. 3.

hukum nasional bagi seluruh rakyatnya. Aceh sebagai bagian dari Indonesia dapat menerapkan hukum Islam yang notabene berbeda dikarenakan dalam rentetan peristiwa yang melatarbelakanginya sang at kuat aroma politiknya yang determinan atas hukum.

2. Titik Temu Antar Teori

Titik temu antar teori dimaksudkan agar mempermudah dalam proses penelitian, sebagaimana fungsinya kerangka teoretik adalah membuat kerangka penelitian berdasarkan alur teori yang dikemukakan oleh para ahli dalam bidang tertentu. Beberapa teori yang telah dikemukakan mempunyai kaitan spesifik dengan politik, hukum dan HAM yang pada langkah berikutnya akan dikaitkan dengan isu penerapan Syari'at Islam di Aceh. Masing-masing teori mempunyai hubungan yang paralel namun masih perlu dijelaskan korelasi antar teori. Hubungan antar teori dalam proses penelitian ini diawali dengan merujuk teori analisis wacana yang dipopulerkan oleh Foucault, wacana juga memandang siapa yang ber wacana dan siapa yang berwacana inilah yang menentukan berpengaruh atau tidaknya wacana tertentu. Foucault menegaskan bahwa suatu pemikiran atau pengetahuan dapat diterima atau ditolak sangat tergantung pada relasi-relasi kuasa di masyarakat yang bersangkutan. Bahkan menurutnya pengetahuan identik dengan kekuasaan dikarenakan pengetahuan tidak ter pusat melainkan menyebar kemana-mana.³¹ Wacana penerapan Syari'ah Islam di Aceh dapat diterapkan karena yang mewacanakannya adalah Aceh yang memiliki daya

³¹ Michel Foucault, *What is an author?*, dalam Paul Rainbow (ed)., *The Foucault reader* (London: Penguin books, 1984), hlm. 101 -120.

tawar signifikan bagi pemerintah pusat. Hal ini akan sulit terwujud dan bahkan tidak ditanggapi secara serius jika yang mewacanakannya bukan Aceh karena perhitungan daya tawar suatu daerah untuk penerapan aturan tertentu.

Ini pula yang bisa ditarik titik korelasi nya dengan teori politik hukum yang dipopulerkan oleh Mahfud, menurutnya yang dikatakan politik hukum berarti politik yang mempengaruhi penerapan hukum dan hukum yang mempengaruhi politik, dengan kata lain politik hukum adalah arah kebijakan hukum yang dibuat secara resmi oleh negara tentang hukum yang akan diberlakukan untuk mencapai tujuan negara.³² Bisa dibaca arah dari kedua teori ini dengan mendefinisikan bahwa Hukum Islam yang diterapkan di Aceh merupakan kompromi pemerintah pusat demi keutuhan negara Republik Indonesia, agar tujuan negara tidak terhalang dengan tuntutan Aceh yang menginginkan untuk merdeka dan tujuan rakyat Indonesia secara keseluruhan dapat diakomodir secara menyeluruh. Titik temu antar teori ini dapat digambarkan dengan wacana yang disuarakan oleh rakyat Aceh untuk menerapkan Hukum Islam mempunyai daya tawar serta terhubung dengan jaringan kuasa kemudian diakomodir oleh kekuasaan pusat sebagai hukum yang dipilih untuk diterapkan demi tujuan keutuhan republik Indonesia yang masing-masing pihak dalam melakukan perjanjian merasa sama-sama menang.

³² M. Mahfud MD, *Perdebatan Hukum Tata negara Pasca Amandemen Konstitusi*, (Jakarta: LP3ES, 2007), hlm. 48.

Perasaan sama-sama menang inilah yang dalam teori resolusi konflik sangat diutamakan guna tercapainya sebuah kesepakatan yang pada poin akhirnya adalah dapat mengakhiri konflik antar kedua belah pihak yang telah banyak memakan korban tidak hanya biaya, air mata tetapi juga nyawa. Hasil dari resolusi konflik berupa perjanjian Helsinki yang memberikan keuntungan pada kedua kubu, salah satunya kesepakatan penerapan Syari'at Islam bagi Aceh.

Dengan pertemuan antar teori diatas respon mahasiswa Aceh di Yogyakarta diteliti serta dianalisis. Dengan disertai wacana mutakhir politik, hukum dan HAM tentu saja akan menjadikan penelitian ini menarik untuk ditelaah lebih lanjut apalagi dikaitkan dengan penerapan Hukum Islam di Aceh atau juga bisa lebih jauh di negara Indonesia secara keseluruhan yang pasti akan menimbulkan reaksi yang beragam dari berbagai kalangan.

E. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Penelitian ini menggunakan pendekatan analitis kritis dengan metode kualitatif, dengan mengikuti langkah-langkah: 1). Memilih data secara selektif dengan seobjektif mungkin yang berkaitan dengan penelitian baik yang bersifat primer maupun sekunder; 2). Data tersebut diseleksi kevalidannya; 3). kemudian dikaitkan dengan kajian terkini yang telah ditemukan oleh para ahli untuk diolah dengan analisis ilmiah; 4). Selanjutnya

data diurai atau diklasifikasi dalam kategori-kategori untuk dijadikan kerangka demi memudahkan dalam sistematika penelitian.

Tahapan penelitian dilakukan tiga langkah; perisapan, pelaksanaan dan diakhiri dengan penyusunan. (1). Persiapan, dimulai dengan pengumpulan bahan-bahan kepustakaan dan referensi yang dapat dijadikan rujukan, dilanjutkan dengan penyusunan serta pengajuan usulan penelitian; (2). Pelaksanaan, dilakukan dengan dua langkah; (a). pada referensi kepustakaan, dimulai dengan pengumpulan data dan pengkajian data sekunder, (b). dilakukan dengan penentuan responden dan pengumpulan data. Hal ini diatur dengan membuat janji untuk wawancara dengan para responden di waktu dan tempat yang disepakati bersama; (3). Penyelesaian, diwujudkan dengan menganalisis data penelitian, dengan mengelompokkan serta menghubungkan aspek-aspek yang berkaitan dan dilanjutkan dengan penulisan laporan awal, konsultasi, revisi dan diakhiri dengan penyempurnaan laporan akhir.

a. Data Dan Sumber Data

1). Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang pengumpulan datanya dilakukan di lapangan.³³ Lapangan dalam hal ini adalah mahasiswa Aceh di Yogyakarta.

2). Sifat Penelitian

³³ Sarjono dkk, *Panduan Penulisan Skripsi* (Yogyakarta : Jurusan Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah UIN Sunan Kalijaga, 2004) hlm, 21.

Pembahasan dalam tulisan ini bersifat eksploratif, yaitu memaparkan respon mahasiswa Aceh Yogyakarta terhadap penerapan Syari'ah Islam di Aceh.

3). Sumber Data

a). Primer

- (1). Data primer diperoleh langsung dari wawancara dengan Informan yaitu mahasiswa Aceh di Yogyakarta.
- (2). Literatur-literatur maupun tulisan-tulisan mengenai penerapan Syari'at Islam di Aceh dan kaitannya dengan aspek politik, hukum dan HAM.

b). Sekunder

- (1). Buku-buku yang membahas penerapan Syari'at Islam di Aceh serta aspek politik, hukum dan HAM yang mempengaruhi dibelakangnya.
- (2). Buku-buku lain sebagai pendukung.

Sebagai tambahan untuk pemahaman yang lebih luas dan lebih terinci, buku dan informasi dari media juga menjadi rujukan sebab yang diteliti adalah informasi yang ramai diperbincangkan di kancah politik Indonesia dewasa ini. Penelusuran lewat media berupa memperoleh data tentang suatu masalah yang terkait dengan penelitian ini melalui website di internet, seperti artikel dan opini sebagai bentuk data-data fakta. Dan koran atau informasi lainnya yang membahas hal yang terkait dengan penelitian ini sebagai pendukung data.

4). Teknik Pengumpulan Data

Agar data dapat terkumpul dengan lengkap dan tepat, maka peneliti menggunakan dua teknik, yaitu wawancara dan observasi adalah sebagai berikut:

a). Wawancara (*In dept interview*)

Metode wawancara adalah salah satu metode pengumpulan data yang terpenting sehingga tanpa wawancara peneliti akan kehilangan informasi yang hanya dapat diperoleh dengan jalan bertanya langsung kepada Informan. Dan yang semacam itu adalah tulang punggung penelitian.³⁴ Wawancara juga berarti penelitian dengan cara mengumpulkan data melalui komunikasi langsung dengan subyek penelitian. Wawancara dalam penelitian ini menggunakan bentuk semi struktur, yaitu mula-mula menanyakan beberapa pertanyaan yang sudah terstruktur, kemudian satu persatu diPerdalam untuk memperoleh keterangan lebih lanjut.³⁵

³⁴ Masri Sangrimbun dan Sofyan Efendi, *Metode Penelitian Survei*, (Jakarta : LP3ES, 1989) hlm, 192.

³⁵ Ibid, hlm, 124.

Peneliti melakukan wawancara terhadap 20 Informan dari mahasiswa Aceh berlatar belakang aktivis Taman Pelajar Aceh yang masih aktif kuliah, Informan terdiri dari 5 wanita dan 15 pria.³⁶ Hal ini dikarenakan ke 20 mahasiswa Aceh baik aktivis aktif Taman Pelajar Aceh maupun sekedar anggota secara umum dipandang mampu mewakili kecenderungan utama dalam pemikiran politik, hukum dan HAM dibalik penerapan Syari'at Islam di Aceh. karenanya 20 Informan dalam penelitian ini dia sumsum mewakili pendapat masyarakat Aceh terhadap penerapan Hukum Islam di Aceh.

b). Partisipasi Observasi (*participant observasi*)

Observasi (*observation-ing*) menurut kamus Oxford adalah “*ability to Notice things*” artinya kemampuan mencatat sesuatu.³⁷ Sedangkan metode observasi adalah penyelidikan penginderaan kepada obyek dengan sengaja mengadakan pencatatan.³⁸ Proses ini dimaksudkan untuk memahami ide, minat, perhatian, dan perilaku politik mahasiswa Aceh di Yogyakarta. Dengan pemaparan dari para

³⁶ mahasiswa asal Aceh yang menjadi Informan berjumlah 20 orang, terdiri dari 15 orang pria dan 5 orang wanita yang kuliah di berbagai Universitas di Yogyakarta. Para mahasiswa tersebut adalah; 1. Fauzaturrahman (UIN Sunan Kalijaga); 3. Suryadharma Sufi (UAD); 4. Ismed (UIN Sunan Kalijaga); 5. Budi Mulyana (UGM); 6. Teuku Candra (UGM); 7. Rizky Kadar Reskan (UGM); 8. Hery Gunawan (UPN Veteran); 9. Akmal Novizar (UGM), 10. Hafiz Islami (UGM); 11. Aria Putu (UNY); 12. Hafid Akbar (Pasca UGM); 13. Iskandar Tsani (ISI); 14. Al Kaf (Pasca UIN Sunan Kalijaga); 15. Husin (UIN Sunan Kalijaga); 16. Cut Nora Usrina (UGM); 17. Leni Lestari (UIN Sunan Kalijaga); 18. Novi Yanti (UIN Sunan Kalijaga); 19. Ismaturrehmi (UGM); 20. Fitria Ermawati (UGM).

³⁷ Martin H. Manser, *Oxford Learne's Pocket Dictionary*, (New York Oxford University : fifth Impression, 1995), hlm. 283.

³⁸ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian*, (Jakarta : Rineka Cipta, 1993), hlm. 128.

Informan mengenai penerapan Syari'at Islam di Aceh pada gilirannya mawarnai gambaran wacana pertimbangan untuk menetapkan kebijakan pusat bagi daerah.

b. Teknik Analisis Data

Analisa data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data kedalam pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data.³⁹ Juga bisa diartikan upaya mencari data dan menata secara sistematis catatan hasil wawancara dan observasi untuk meningkatkan pemahaman tentang objek yang menyajikan bagi temuan orang lain.⁴⁰ Analisa data yang peneliti gunakan adalah cara berfikir induktif, yaitu analisis yang berangkat dari fakta-fakta khusus, peristiwa-peristiwa kongkrit kemudian dari fakta-fakta itu ditarik suatu kesimpulan yang bersifat umum.⁴¹ Penarikan kesimpulan dapat dipandang sebagai suatu kegiatan konfigurasi yang utuh. Kesimpulan juga diverifikasi selama penelitian berlangsung dan merupakan suatu tinjauan ulang pada catatan-catatan lapangan atau mungkin menjadi begitu seksama dan akan memakan tenaga dan peninjauan kembali.⁴²

Metode analisa data dibuat ke dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan. Untuk menganalisa data yang telah terkumpul

³⁹ Lexy Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung : PT. Remaja Rosda Karya, 2002), hlm. 103.

⁴⁰ Suharsimi, hlm. 131.

⁴¹ Sutrisno, *Metode Research*, (Yogyakarta : Andi Offest, 1998), hlm. 142.

⁴² Sumardi Suryabrata, *Metode Penelitian*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1995), hlm. 60.

dalam penelitian digunakan metode kualitatif, yaitu analisa data yang digunakan dalam rangka memberikan interpretasi terhadap yang diperbolehkan dari penelitian ini, yang diwujudkan dalam uraian-uraian berbentuk kalimat, bukan berbentuk angka-angka. Data-data yang dikumpulkan dari berbagai sumber yang membahas tentang penerapan Syari'at Islam di Aceh dianalisis. Dengan acuan melihat seputar keaslian data-data tersebut serta otoritas terhadap responden yang memberikan informasi guna mendapatkan kesimpulan akurat terhadap permasalahan-permasalahan penelitian. Data-data yang tidak relevan atau tidak asli akan dikesampingkan dan hanya data-data aslilah yang menjadi sumber penelitian.

2. Objek Penelitian

Objek dari penelitian ini adalah mahasiswa Aceh yang kuliah di berbagai Universitas di Yogyakarta yang secara keorganisasian terhimpun dalam Taman Pelajar Aceh (TPA). Dengan menganalisis respon mahasiswa Aceh Yogyakarta terhadap penerapan Syari'at Islam di Aceh diharapkan mendapatkan gambaran pandangan mereka terhadap pemberlakuan hukum di Aceh. mahasiswa Aceh Yogyakarta pada umumnya menempati asrama mahasiswa Aceh yang dibangun oleh pemerintah Aceh di Yogyakarta. Disamping itu juga banyak yang menyewa kamar di sekitar kampus-kampus yang terdapat di Yogyakarta.

a. Alasan Memilih Objek Penelitian

1. Dikarenakan pentingnya peran mahasiswa dalam penerus kepemimpinan kalangan tua maka sangat penting untuk mentelaah lebih jauh tentang pandangan mahasiswa Aceh terhadap penerapan hukum Islam di daerah mereka yang mendapatkan kesempatan untuk menerapkan hukum Islam.
2. Selain itu juga disebabkan keterbatasan waktu dan biaya untuk berangkat meneliti langsung ke Aceh, sehingga peneliti bera sumsi cukup mendasar menetapkan objek penelitian pada mahasiswa Aceh Yogyakarta yang diasumsikan tergolong masyarakat Aceh terpelajar dalam membaca penerapan Syari'at Islam di Aceh dari segi politik, hukum dan HAM.

3. Lokasi Penelitian

Penelitian lebih banyak dilakukan di tempat tinggal para mahasiswa Aceh di Yogyakarta yang pada umumnya menempati asrama mahasiswa Aceh yang difasilitasi pemerintah Aceh walaupun ada banyak juga mahasiswa Aceh yang memilih untuk mengontrak atau indekos. Pilihan pada respon mahasiswa Aceh ogyakarta terhadap penerapan Syari'at Islam di Aceh cukup membantu untuk melihat secara umum walaupun tidak bisa digeneralisir pandangan rakyat Aceh terhadap penerapan Syari'ah Islam di Aceh.

Alasan memilih respon mahasiswa Aceh Yogyakarta terhadap penerapan Syari'at Islam di Aceh:

1. Aceh memiliki kebudayaan yang cukup unik dengan identitas ke Acehan yang sangat kuat dengan ciri utamanya adalah rasa bersatu orang Aceh sebagai sebuah bangsa serta semangat perlawanan Aceh yang begitu kental,

khususnya terhadap pihak yang ingin menjajah Aceh. Catatan Kahin tentang revolusi sosial di Aceh mengilustrasikan bahwa sejak dulu revolusi sosial di Aceh selalu diintegrasikan dengan pandangan keislaman, terutama dalam perlawanan yang disebut oleh rakyat Aceh sebagai perang sabil.

2. Aceh, kebudayaan dan masyarakatnya memiliki komitmen yang cukup erat terhadap Islam yang tergambar dalam syair sederhana: *Adat basandi syara, syara basandi kitabullah*. Artinya Adat berdasarkan Syari'at Islam, Syari'at Islam merujuk pada al-Quran. *Adat bak Poteu Meureuhom, Hukum bak Syiah Kuala, Qanun bak Putraoe Phang, Reusam bak Laksamana, Hukum ngon adat, Lagee zat ngon sifeuet*. Artinya: Adat berada di tangan Sultan, Hukum berada di tangan ulama, Reusam berada di tangan Laksmana, Qanun berada di tangan Putri Phang, Hukum dengan adat, seperti zat dengan sifat. Artinya hubungan antara adat dan Aceh dan Islam begitu erat, bisa dipilah namun tidak untuk dipisah. Aceh adalah Islam yang meland asinya dalam tata kenegaraan, bermasyarakat maupun dalam hubungannya dengan Tuhan .

F. Sistematika Pembahasan

Agar memudahkan jalannya penelitian dan untuk kajian ini tidak terjadi tumpang tindih antara satu dengan yang lainnya, diperlukan pembahasan yang sistematis dan terukur, untuk itu dicantumkan sistematika pembahasan. Penelitian ini terdiri dari lima bab yang diawali oleh pendahuluan dan diakhiri dengan bagian penutup. Masing-masing bab mempunyai sub bahasan yang

mendukung dan mempunyai korelasi dengan tema penelitian dengan didesain untuk menginformasikan secara jelas objek yang diteliti.

Bab pendahuluan memaparkan proposal dari penelitian ini; muatannya sebagaimana proposal skripsi standard yang direkomendasikan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Berisikan latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, tinjauan pustaka, kerangka teori, metode penelitian, alasan mengapa memilih objek penelitian dan alasan yang memperkuat penelitian lainnya dan pada bagian akhir bab ini disertai sistematika pembahasan.

Pada bab dua mengangkat pengenalan sekilas tentang Aceh dan kebudayannya, pembahasan definisi, sumber-sumber dan ruang lingkup Syari'at, dan penerapan Syari'ah Islam di Aceh. Dengan demikian diharapkan mampu memberikan gambaran yang lebih mudah bagi kalangan yang berminat untuk mengembangkannya di masa yang akan datang.

Bagian ketiga menarasikan tentang mahasiswa yang diteruskan dengan pembahasan mengenai eksistensi mahasiswa Aceh di Yogyakarta yang terhimpun dalam organisasi Taman Pelajar Aceh (TPA), organisasi lainnya di bawah koordinasi TPA dan yang terpenting adalah hasil persepsi mahasiswa Aceh Yogyakarta pada aspek politik, hukum dan HAM terhadap penerapan hukum Islam di Aceh.

Bab empat mengetengahkan analisis respon mahasiswa Aceh Yogyakarta dari perspektif politik, hukum dan HAM dalam penerapan Syari'ah Islam di Aceh. Bagian inti adalah analisis mendalam terhadap hasil

persepsi mahasiswa yang dipadukan dengan sentuhan analisis kerangka teori yang digunakan dalam penelitian ini secara keseluruhan yang menjawab berbagai pokok permasalahan yang disajikan pada bab sebelumnya yang juga dibagi secara sistematis dan teratur untuk memudahkan membaca hasil yang didapat.

Bab lima adalah bagian penutup, sebagai bab akhir yang memfokuskan pada kesimpulan dari hasil penelitian, dan dilanjutkan dengan rekomendasi pada poin yang berkaitan dengan penelitian serta diakhiri dengan kritikal terhadap cakupan penelitian dan kebijakan publik yang lebih luas. Dengan maksud memberikan saran kepada berbagai pihak yang terlibat dalam politik, hukum dan HAM pada penerapan Syari'at Islam di Aceh seperti dan terutama pemerintah serta masyarakat.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Hasil penelitian ini adalah respon dari mahasiswa Aceh rantau di Yogyakarta, dipisahkan oleh ribuan mil jauhnya di seberang samudra yang menanggapi penerapan Syari'at Islam di daerah mereka dari aspek politik, hukum dan HAM. Persepsi ini bisa juga membaca perkembangan pandangan masyarakat Aceh secara keseluruhan di daerah yang terletak paling Barat pulau Sumatera tersebut. Tidak bisa dikatakan ideal memang, tapi cukup membantu bagi pusat pemerintahan di Jakarta untuk menentukan kebijakan terhadap Aceh setelah penandatanganan Mou Helsinki ataupun juga bagi daerah lainnya di Indonesia dengan melihat kekhasan yang dimiliki rakyat Indonesia yang heterogen sebagai fakta serius pertimbangan pembuatan keputusan penting.

Perspektif mahasiswa Aceh yang kuliah di berbagai Universitas di kota pendidikan Yogyakarta terhadap Penerapan Syari'at Islam di Aceh dalam bidang politik, hukum dan HAM dapat dikatakan sebagai tanggapan yang lahir dari kalangan elit rakyat Aceh, mengingat posisi mahasiswa beserta sederet argumentasi yang mereka hasilkan mampu membentuk kerangka pikir masyarakat Aceh di tanah rencong dalam menyikapi penerapan Syari'at Islam di bumi mereka. Tidak jarang pandangan mahasiswa menenangkan dan membawa keberkahan bagi rakyat Aceh,

misalnya mampu mentransfer energi positif melihat penerapan Syari'at Islam di Aceh sebagai prestasi yang didapat untuk menjaga kelangsungan dan mewujudkan kejayaan Aceh yang berdaulat, terhormat dan bermartabat. Tapi juga bisa membuat keadaan kian keruh karena sikap idealisme kaum muda melihat Aceh yang ideal adalah dengan merdekanya Aceh dari Indonesia yang berarti memunculkan kembali hasrat yang memang terus berkembang di sebagian kalangan pada masyarakat Aceh yang pada gilirannya bisa ditebak membuat konflik kembali berkecamuk.

Tanggapan optimis yang membawa keyakinan akan kehormatan Aceh dalam kemampuannya melaksanakan hukum Islam mampu mendorong pembangunan yang konstruktif dalam suasana Aceh yang belum begitu lama berdamai setelah perang berkecamuk memakan banyak waktu beberapa generasi Aceh dari masa ke masa. Tanggapan ini lahir menitikberatkan pada persoalan ideology yang mampu menjawab berbagai persoalan Aceh dan karenanya menegakan hukum Islam menjadi sebuah kewajiban bagi segenap kaum muslim Aceh. pengingkaran terhadap Syari'at Islam sama saja mengingkari ajaran suci agama yang diwajibkan pada setiap Muslim Aceh, maka karenanya setiap energi dikerahkan untuk mewujudkan penerapan Hukum Islam walaupun harus dengan jalan perang sebagaimana pada tuntutan pemuda Aceh di awal hengkangnya Jepang dari Aceh dan Aceh bergabung dengan Indonesia.

Sementara tanggapan yang melahirkan pandangan revolusioner tidak semata melihat masalah ideologi yang menjadi problem utama, melainkan

masalah ekonomi dan kesejahteraan Aceh yang diabaikan selama Aceh bergabung dengan Indonesia, bagi kalangan mahasiswa yang berpandangan demikian, Syari'at Islam cukup dengan pengadopsian nilai-nilai Islam dalam kehidupan sehari-hari, karena dalam faktanya masyarakat Aceh memang sudah Islami. Syari'at Islam hanya dipandang sebagai kesepakatan politik, bertujuan untuk Aceh jangan merdeka dari Indonesia. Asumsi yang digunakan adalah dengan menerapkan Syari'at Islam di Aceh maka dukungan rakyat Aceh terhadap organisasi pemberontak Gerakan Aceh Merdeka akan melemah serta pihak International tidak akan memberikan dukungan untuk Aceh karena dianggap sebagai bangsa yang jika merdeka akan segera menjadi negara Islam radikal.

Opsi merdeka memang terus menjadi wacana politik kolektif mahasiswa Aceh di rantau, dalam waktu tertentu muncul panas dibicarakan di asrama-asrama mereka di Yogyakarta, namun dalam waktu yang lain senyap hening dengan kesibukan tugas akademik yang mereka emban. Tapi fakta yang tidak bisa dikesampingkan bahwa wacana tersebut terus ada dan hidup di tengah masyarakat Aceh. tentu saja wacana ini lahir tidak terlepas dari alasan sejarah Aceh yang penuh dengan heroik nasionalisme Aceh yang tinggi untuk terus menjaga kehormatan Aceh sebagai sebuah bangsa.

Begitu juga dengan semangat perlawanan yang terus saja tumbuh merupakan keunikan tersendiri yang dimiliki oleh orang Aceh, tradisi mereka menentang terhadap kalangan yang mereka anggap membatasi Aceh untuk maju atau menjajah Aceh akan dengan cepat melahirkan pertentangan

terhadapnya, fakta membuktikan dari awal datangnya Portugis kemudian dilanjutkan oleh Belanda, Jepang dan terakhir Indonesia dianggap orang Aceh sebagai pihak yang menjajah Aceh yang telah berdaulat serta karenanya wajib untuk diperangi. Walaupun peperangan terakhir sampai saat ini telah menemui jalan damai di Helsinki, fakta bahwa semangat perlawanan dari generasi ke generasi Aceh tetaplah tidak bisa dikesampingkan. Identitas sebagai sebuah bangsa yang merdeka, berdaulat, mempunyai peradaban yang tinggi terus saja melekat pada diri rakyat Aceh secara kolektif, kesadaran akan sebuah bentuk negara yang mampu membawa pada tercapainya cita-cita bersama sangat erat mempengaruhi bentuk perjuangan untuk mewujudkannya. Islam mampu bergandengan tangan dengan harapan akan kebahagiaan yang mempengaruhi semangat perjuangan dalam keadaan perang maupun damai.

Tidak jarang alasan heterogenitas Indonesia dan ketidakadilan pembagian penghasilan antara pemerintah pusat dengan daerah berdampak pada nyaringnya suara aspirasi di berbagai daerah termasuk Aceh untuk menuntut perubahan kerangka hukum negara kesatuan menuju negara federal. Sistem ini dinilai menguntungkan bagi daerah yang telah lama diabaikan pembangunannya oleh pusat. Selain itu bagi Aceh secara khusus hierarkis hukum dalam sistem negara kesatuan dianggap menghalangi kreasi mereka untuk menerapkan hukum sendiri karena dalam aspek fundamental tertentu bertentangan dengan hukum tertinggi UUD 1945. Oleh karenanya menurut mahasiswa pula dengan dasar keragaman dan asumsi

ketidakmungkinan menggantungkan nasib sepenuhnya pada Jakarta untuk meraih kesejahteraan maka, bentuk negara Federal boleh menjadi sebuah alternatif yang perlu dikaji lebih serius mengingat alasan penolakannya ketika diberlakukan pada masa silam adalah hanya sebatas negara boneka bentukan Belanda dan ketakutan akan bubarnya Indonesia pada masa kini jika memang negara federal direalisasikan. Kedua alasan penolakan terhadap bentuk negara federal patut dikaji secara komprehensif dengan pertimbangan percepatan pembangunan berbagai daerah di Indonesia yang sangat luas dengan sendirinya memerlukan kewenangan yang luas untuk mengatur daerah mereka masing-masing menurut kearifan lokal.

Pelanggaran HAM yang dilotarkan berbagai lembaga pegiat HAM International dalam penerapan Syari'at Islam di Aceh mendapat tanggapan yang dingin dari mahasiswa Aceh di Yogyakarta. Bagi mereka memang pada aspek tertentu terdapat pelanggaran HAM seperti dalam kewajiban memakai jilbab yang membatasi bagi ruang gerak perempuan, tapi memandang penerapan Syari'at Islam dari kaca mata International dan kaidah HAM yang telah diratifikasi Indonesia semata tanpa mempertimbangkan aspek agama dan kekhasan masyarakat Aceh dipandang anti realitas kebutuhan aturan yang menertibkan masyarakat Aceh. Pandangan keyakinan masyarakat Aceh yang mayoritas Islam dengan didukung oleh adat Aceh memang memungkinkan Syari'at Islam diterapkan di Aceh terlepas dari kesepakatan serta intrik politik tertentu memang membuka ruang secara lebar diimplementasikannya Hukum Islam yang

rujukannya adalah kejayaan Aceh pada masa Sultan Iskandar Muda. Hendaknya HAM juga melihat dari kekhasan budaya Aceh yang dekat dengan Islam.

B. Kritikan

Dalam membuat keputusan untuk menampung seluruh aspirasi berbagai kalangan dari beragam latar belakang, pemerintah pusat memang harus mengutamakan kepentingan Nasional di atas kepentingan golongan manapun juga. Tapi komitmen yang demikian jangan juga menutup mata mengesampingkan keanekaragaman Indonesia yang mempunyai ciri khas masing-masing. Memang sejauh ini sudah ada daerah tertentu yang mempunyai kekhasan kekhususan atau Keistimewaan dari daerah lainnya seperti daerah otonomi khusus Aceh dan Papua, daerah Istimewa Yogyakarta dan daerah khusus Ibukota Jakarta, namun fakta di lapangan menunjukkan lain, kekhususan dan Keistimewaan yang didapat daerah tertentu tersebut seringkali diberlakukan dengan setengah hati karena peraturan pendukung lainnya tidak diberikan pada daerah.

Melihat kenyataan pada daerah khusus dan Istimewa demikian, patut kita menganalogikan jika daerah khusus dan Istimewa yang dinaungi Undang-Undang saja diberlakukan setengah hati apalagi daerah lainnya yang tidak mempunyai kekhususan atau keIstimewaan yang dinaungi Undang-Undang. Dengan demikian patut dipertanyakan pada pemerintah pusat apakah mereka mempunyai keinginan yang tulus untuk memajukan

seluruh daerah yang berada dalam tapal Indonesia? Jika ya, berarti perlu keberanian untuk membuat inovasi kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan zaman. Karena beberapa inovasi yang coba dilakukan banyak terhalang regulasi yang berbelit dan sulit. Langkah nyata semestinya dilakukan untuk memperbaharui hal tersebut. Misalnya ketika Undang-Undang menghalangi kemajuan, maka aturannya harus dirubah untuk mewujudkan kesejahteraan.

C. Saran dan Rekomendasi

1. Untuk Pemerintah Pusat

Penting kiranya bagi para pemangku kebijakan tertinggi yaitu pemerintah pusat di Jakarta untuk melihat Indonesia terkini dengan kacamata kekinian, bukan melihat Indonesia terkini dengan kacamata masa lampau. Dalam berbagai aspek fundamental khususnya sebelum berbicara nasionalisme harus terlebih dahulu memikirkan upaya mensejahterakan rakyat di seluruh pelosok negeri. Kenyataan saat ini yang dihadapi adalah daerah-daerah banyak yang menuntut untuk merubah bentuk negara dari kesatuan ke federal ataupun menuntut untuk merdeka sebenarnya lebih dipengaruhi oleh faktor kesejahteraan yang memang sangat terasa bagi daerah jika dibandingkan dengan proses jalannya pembangunan di Jakarta.

Pendekatan yang digunakanpun jika menemukan tuntutan untuk membentuk negara federal dari daerah atau menuntut untuk merdeka sudah sewajarnya tidak melulu memakai cara represif dengan

menurunkan angkatan bersenjata sebagai solusi utama, tetapi lebih kepada pendekatan kesejahteraan. Contoh terkini barangkali yang terjadi pada tuntutan warga perbatasan terluar wilayah Indonesia yang berbatasan langsung dengan negeri jiran Malaysia di Kalimantan Barat yang menuntut menggeser tapal batas negara menjorok ke Indonesia. menanggapi hal demikian semestinya pemerintah melakukan pendekatan kesejahteraan yaitu bagaimana memikirkan warga di perbatasan tersebut hidup sejahtera melalui rekayasa mekanisme pembangunan oleh pemerintah. pendekatan lembut seperti di Aceh saat ini sudah selayaknya dilakukan dalam menghadapi daerah yang melakukan tuntutan tertentu.

2. Untuk Rakyat Aceh

Memandang Aceh dalam keadaan damai saat ini haruslah dengan kepala dingin dengan berdasarkan rasionalitas dan pertimbangan yang tinggi. Fakta sekarang Aceh jauh lebih baik jika dibandingkan dengan masa konflik lalu. paling realistis bagi rakyat Aceh sekarang adalah memanfaatkan momentum perdamaian ini bagi percepatan pembangunan Aceh menuju Aceh yang diidealkan pada masa konflik tanpa harus mengulangi konflik dengan menjaga Perdamaian.

Daftar Pustaka

Makalah, jurnal dan majalah

Makalah Oleh Dr. Edi Purnama, SH., MH. Yang disampaikan pada seminar Nasional menata ulang desentralisasi dari perspektif daerah di UGM 25 Januari 2010 dengan judul refleksi otonomi khusus berdasarkan UU Nomor 11 tahun 2006.

Jurnal Assyirah. Vol. 41, No. I. Th. 2007, (Jogjakarta : Fakultas Syari'ah dan Hukum, 2007).

Skripsi, tesis, disertasi dan laporan penelitian

Skripsi Hendra Dwizani, Persepsi mahasiswa Asal Aceh yang Bedomisili di Yogyakarta terhadap Penerapan Syari'at Islam di Aceh. (Fakultas Dakwah UIN Sunan Kalijaga 2007).

Laporan Human Rights Watch, *Menegakkan Moralitas, Pelanggaran Penerapan Syari'at Islam Di Aceh, Indonesia*, (Newyork, Human Rights Watch, 2010).

Disertasi Mahmuddin, Gerakan Islam Formalisasi Syari'at (Studi Tentang Gerakan Islam Global Hizbut Tahrir dan Gerakan Islam Lokal Komite Persiapan Penegakan Syari'at Islam [KPPSI] di Sulawesi Selatan) Diajukan pada UIN Yogyakarta 2010.

Sabili Edisi Khusus, Nomor 9 tahun 2003.

Nasruddin sulaiman, *et.al.*, *Aceh*, Suatu kajian tentang teks Undang-Undang Iskandar Alam ini dilakukan oleh K.F.H. Van Langen, “*De Inrichting van Atjehsche Staatsbestuur onder het Sultanaat,*” *Bijdragen toot de Taal, Land-en Volkenkunde van Ned. Indie*, vol. 3, (1888).

Tuanku Abdul Jalil, “Struktur pemerintahan di Aceh: Benteng Pertahanan Nasional,” Makalah untuk Seminar Ilmu Pengetahuan dan Kebudayaan, Takengon, 20 -24 Januari 1986.

Komite PBB untuk Hak Asasi Manusia (HRC), Komentar Umum No. 16 terhadap Pasal 17 ICCPR, ”Kompilasi Komentar Umum dan Rekomendasi Umum Diadopsi oleh Badan-badan Perjanjian Hak Asasi Manusia,” UN Doc. HRI/GEN/Rev.3, 15 Agustus 1997.

UN HRC, Komentar Umum No. 22, dikeluarkan untuk memperjelas arti Pasal 18 (Sesi Ke-48, 1993), 20 Juli 1993, Doc.CCPR/C/21/Rev.1/Add.4, par. 8. Komisi Hak Asasi Manusia, Sesi Ke-54, E/CN.4/1998/6, 22 Januari 1998 .

Laporan Pelapor Khusus untuk Kebebasan Beragama atau Berkeyakinan, Asma Jahangir, “Civil and Political Rights Including the Question of Religious Intolerance [Hak-hak Sipil dan Politik, Termasuk Pertanyaan Intoleransi agama],” Komisi Hak Asasi Manusia, Sesi Ke-62, E/CN.4/2006/5, 9 Januari 2006, hlm.17, par. 55.

Komite Hak Asasi Manusia, Komentar Umum No. 20, Pasal 7 (Sesi Ke-44, 1992), Kompilasi Komentar Umum dan Rekomendasi Umum Diadopsi oleh Badan-badan Perjanjian Hak Asasi Manusia, U.N. Doc. HRI/GEN/1/Rev.1 di 30 (1994), par. 5.

Report of the Independent Expert on Minority Issues [Laporan Ahli Independen tentang Isu-isu Kelompok Minoritas],” E/CN.4/2006/74, 6 Januari 2006, par. 28.

Internet

Website TPA di upload tgl September 2011

Lembar Fakta No. 26, Bagian IV "Criteria Adopted by the Working Group to Determine whether a Deprivation of Liberty is Arbitrary [Kriteria Diadopsi oleh Kelompok Kerja untuk Menetapkan Apakah Perampasan Kemerdekaan adalah Sewenang-wenang]," Kelompok Kerja PBB untuk Penahanan Sewenang-wenang, <http://www2.ohchr.org/english/about/publications/docs/fs26.htm> (diakses pada tanggal 16 Oktober 2010).

Buku

Adnan Amal, Taufik dan Panggabean, Samsu Rizal, *Politik Syari'at Islam Dari Indonesia Hingga Nigeria*, (Pustaka Alvabet, Jakarta: 2004).

Amiruddin, M. Hasbi, *Perjuangan ulama Aceh Di Tengah Konflik*, (Yogyakarta: Cenninets Press, 2004).

Al Fayyadi, Muhammad, *Derrida* (Yogyakarta: LKis, 2009).

Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian*, (Jakarta : Rineka Cipta, 1993).

al-Nabhani, Taqiyuddin, *Pokok-Pokok Pikiran Hizbut Tahrir*, (Indonesia: Pustaka Tariqul Izzah, 1993).

- al-Nabhani, Taqiyuddin, *Mafahimu Hizbut Tahrir*, cet ke-4, (t.tp. : Hizbut Tahrir, 2001).
- Alfian, Ibrahim, *Wajah Aceh Dalam Lintasan Sejarah*, (Yogyakarta: Gadjah Mada UP, 2005).
- Amiruddin, M. Hasbi, “ulama Dayah: Peran dan Responnya Terhadap Pembaruan Hukum Islam” *Pranata Islam di Indonesia* eds. Dody S. Truna & Ismatu Ropi, (Jakarta: Logos, 2002).
- Basyar, M. Hamdan Dkk, *Aceh baru: Tantangan Perdamaian Dan Reintegrasi*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008).
- Bhakti, Ikrar Nusa Dkk, *beranda Perdamaian Aceh Tiga Tahun Pasca MOU Helsinki*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008).
- Burton, John, *Conflic: Resolution and Prevention*, (New York: The Macmillan Press Ltd, 1990).
- Djajadiningrat, Hoesein, *Atjehsch Woordenboek*, (Batavia: landsdrukkerij, 1934).
- Fachry Ali, mahasiswa, *Sistem Politik di Indonesia dan negara*, (Jakarta: Inti Sarana Aksara).
- Foucault, Michel, “*What Is An Author*” dalam Paul Rainbow, *The Foucault Reader*, (London: Penguin Books, 1984).
- Foucault, Michel, *The Archeology Of Knowledge*, Trans A. M. Sheriden Smith (New York: Pantheon Book, 1972).
- Foucault, Michel, *What is an author?*, dalam Paul Rainbow (ed.), *The Foucault Reader* (London: Penguin books, 1984).

- Greenberl, Jerald dan Robert A. Baron, *Behavior in Organization*, (Boston: Allyn and Bacon, 1997).
- Hossein Nasr, Sayyed, *The Heart of Islam terj. NUrasiyah fakih Sultan Harahap* (Bandung: Mizan, 2003).
- Joseph Schaht, "Theology and Law in Islam," dalam *Theology and Law in Islam*, ed. G. E. Von Grunebaum, (Weisbaden: Otto Harrasoitz, 1971).
- Khallaf, Abdul Wahab, *Ilmu Ushul al-FIqh* (t.tp.: al Dakwah al Islamiyah, t.th.).
- Ketetapan MPR tentang Rekomendasi Kebijakan Dalam Penyelenggaraan otonomi daerah, TAP MPR No. IV Th. 2000.
- Lombard, Denys, *Kerajaan Aceh Zaman Sultan Iskandar Muda (1607-1636)*, (Jakarta: Kepustakaan Populer gramedia, 2006).
- Leatherman, Janie dkk, *Memutus Siklus Kekerasan Pencegahan Konflik Dalam Krisis Intranegara*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2004).
- Mujiburrahman, *MengIndonesiakan Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008).
- MD, Mahfud, *Pergulatan Politik Dan Hukum Di Indonesia* (Yogyakarta: Gama Media, 1999).
- MD, Mahfud, *Pergulatan Politik Dan Hukum Di Indonesia* (Yogyakarta: Gama Media, 1999)
- MD, M. Mahfud, *Perdebatan Hukum Tata negara Pasca Amandemen Konstitusi*, (Jakarta: LP3ES, 2007).
- Manser, Martin H, *Oxford Learne's Pocket Dictionary*, (New york Oxford University : fifth Impression, 1995).

- Moleong, Lexy, *Metode penelitian Kualitatif*, (Bandung : PT. Remaja Rosda Karya, 2002).
- Manan, Bagir, *Teori dan Politik konstitusi*, (Yogyakarta: FH UII Press, 2003).
- Nurhasim, Moch, *Konflik Danintegrasi Politik Gerakan Aceh Merdeka; Kajian Tentang konsensus Normatif Antara Ri Dan Gam Dalam Perundingan Helsinki*. (Jakarta: Pustaka Pelajar, 2008).
- Pane, Neta S, *Sejarah dan Kekuatan Gerakan Aceh Merdeka; Solusi, harapan, dan Impian*, (Jakarta: Grasindo, 2001).
- Raharjo, Satjipto, *Beberapa Pemikiran Tentang Ancaman Antar Disiplin Dalam Pembinaan Hukum Nasional* (Bandung: Sinar Baru, 1985).
- Ramli, Andi Muawiyah, *Demi Ayat Tuhan: Upaya KPPSI Menegakkan Syari'at Islam*, (Jakarta: OPSI, 2003).
- Reid, Anthony, *Verendah of Violence the Bacground to the Aceh Problem*, (Singapore: Singapore University Press, 2006).
- Reid, Anthony, *Asal Mula Konflik Aceh*, (Jakarta: Yayasan Obor, 2005)
- Rahmat, Jalaluddin, *Psikologi komunikasi*, (Bandung: Remaja Rosdakarya 1986).
- Sosialisasi Mou Helsinki(Aceh: Media Center Aceh, 2005).
- Saksono, Ign Gatut, *Dialog wacana Syari'at Islam dan Sumbangan Pemikiran dari orang Kristiani*, (Yogyakarta, Rumah belajar Yabinkas, 2009).
- SarjoNo dkk, *Panduan Penulisan Skripsi* (Yogyakarta : Jurusan Pendidikan agama Islam Fakultas Tarbiyah UIN Sunan Kalijaga, 2004).
- Sangrimbun, Masri dan Efendi, Sofyan, *Metode Penelitian Survai*, (Jakarta : LP3ES, 1989).

- Sutrisno, *Metode Research*, (Yogyakarta : Andi Offest, 1998).
- Suryabrata, Sumardi, *Metode Penelitian*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1995).
- Suryadi, Heri, *Gerakan Riau Merdeka, Menggugat sentralisme Kekuasaan yang Berlebihan*, (Yogjakarta: Pustaka Pelajar, 2008).
- Syamsuddin, Nazaruddin, *Revolusi di Serambi Mekkah*, (Jakarta: UI-Press, 1999).
- Suminto, Aqib, *Politik Islam Hindia Belanda*, (Jakarta: LP3ES, 1985).
- Tim penulis Hizbut Tahrir Indonesia, *Menegakkan Syari'at Islam*, t.t.: Hizbut Tahrir Indonesia, 2002.
- The Huijbers, *Manusia Merenungkan Dirinya*, (Yogyakarta: Kanisius, 1986).
- Nurdin, Husaini, *Hasan Tiro The Unfinished story of Aceh*, (Banda Aceh: Bandar Publishing, 2010).
- Undang-Undang Dasar 1945 (sebelum perubahan).
- Undang-Undang Dasar 1945 (sesudah perubahan).
- Undang-Undang No. 11/2006 tentang pemerintahan Aceh.
- Woolfok, Anita E, *Aducational Psycology*, (Needham: Allyn and Bacon, 1993).